



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
KORBAN PENGGUNA JUAL BELI SISTEM *CASH ON  
DELIVERY* (COD) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
uuntuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**KHULAILA INDA FIKRIYAH**  
NIM: S20192016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
KORBAN PENGGUNA JUAL BELI SISTEM *CASH ON  
DELIVERY* (COD) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
uuntuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**KHULAILA INDA FIKRIYAH**  
NIM: S20192016

Dosen Pembimbing:



**Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I, M.M.**  
NUP. 201603101



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN CASH ON  
DELIVERY (COD) DALAM JUAL BELI PERDPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 November 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002

**Sekretaris**

**Afrik Yunari, M.H**  
NIP. 199201132020122010

**Anggota:**

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

2. Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I, M.M

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildan Hefui, S.H.I., MA**  
NIP: 199111072018011004



### MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesama muslim secara tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang berlangsung dengan persetujuan bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu (QS. An-Nisa' ayat 29).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan berkat limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tauladan bagi seluruh umat Muslim dan pahlawan revolusi dunia. Dengan menyelesaikan karya kecil ini, yang penuh dengan usaha, pengorbanan, dan semangat yang tulus, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada semua yang selalu memberikan doa dan dukungan, yang telah menjadi sumber semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan demi mencapai tujuan dan cita-cita yang kami dambakan:

1. Kepada orang tua terutama cinta pertama saya yaitu aba tercinta dan tersayang H. Abd Basith dan umik Hj. Halimah Uksum Bariroh, yang sudah mendukung, mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak yang kedua ini. Terimakasih sudah mendidik menjadi lebih baik melalui mendidikan, sehingga kelak peneliti mencapai cita-citanya dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, orang tua keluarga dan serta seluruh orang. Aamiin.
2. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu serta pengalaman.
3. Terimakasih kepada seseorang spesial yang selalu menyemangati peneliti
4. Sahabat ku pitu sward, dan penumpang kos, terutama kepada sahabat baik saya Ifadatus Soimah.
5. Kepada diri sendiri, sudah berjuang dan berusaha sejauh ini. Dan ini bukan akhir dari segalanya akan tetapi awal dari segalanya.



## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang melimpah. Dengan anugerah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia

Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan, baik dalam hal materi, bahasa, atau teknik penelitian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan yang lebih lanjut.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mengakui bahwa banyak bantuan yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni., S.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua jurusan hukum.

- 
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
  5. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing.
  6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang sudah memberikan ilmunya.
  7. Serta kepada seluruh pihak yang mana tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang sudah membantu, mendukung dan menyemangati penulis uuntuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, September 2023

Penulis





## ABSTRAK

**Khulaila Inda Fikriyah, 2023:** Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD) Di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korban COD, Jual Beli COD

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat modern ini dan lebih menonjol kepada era teknologi, maka interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus berinteraksi secara langsung maka bisa dilakukan dengan jaringan internet. Di dalam hal ini bertujuan dengan konsumen *online* yang menjadi korban karena menjadi posisi yang lemah dan berada dalam kerugian, karena pelaku usaha selalu menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan yaitu wanprestas di dalam jual beli *online* transaksi *Cas On Delivery* (COD).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana fakta praktek penggunaan jual beli sistem COD di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD terhadap konsumen di Indonesia?. 3. Bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen korban jual beli COD di Indonesia?.

Adapun tujuan masalah penelitian ini ditujukan pada: 1. Mendeskripsikan fakta praktik penggunaan jual beli sistem COD di Indonesia 2. Mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD terhadap konsumen di Indonesia 3. Mendeskripsikan penegakan hukum terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD di Indonesia?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, Observasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode/teknik. Sumberdata yang digunakan yaitu sumberdata primer dan sekunder.


Peneliti memperoleh kesimpulan 1. Fakta konsumen yang menggunakan sistem COD karena mereka percaya bahwa dengan adanya sistem ini di anggap sangat mengurangi adanya penipuan yang di lakukan oleh pelaku usaha. Dengan berhasilnya sebuah transaksi sistem COD juga sangat berpengaruh kepada kepercayaan konsumen. 2. Dalam meneuntukan tanggung jawab pelaku usaha dalam situasi ini Pasal 22 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21, Menurut Pasal 1491 KUHPPerdata, pelaku usaha memiliki dua tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya: menjamin bahwa barang tersebut dapat dikontrol dengan aman dan tenang dan bahwa tidak ada cacat tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan. 3. Konsumen dapat melapor kepada BPSK untuk meminta pelaku usaha bertanggung jawab jika ini terjadi karena ketentuan yang disepakati di dalam kontrak yang berkaitan dengan transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen. Dalam transaksi penetapan, pelaku usaha dapat dikenakan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,00 PSK harus membuat keputusan dalam waktu 21 hari.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49



B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Sumber Bahan Hukum .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Analisis Data .....	63
F. Keabsahan Data .....	64
G. Tahap-tahap Penelitian .....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Obejek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data dan Analisis .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Data Yang Menggunakan Sistem pembayaran <i>Marketplace</i> .....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia ialah entitas sosial yang memerlukan interaksi dengan sesama (hablum minannas), manusia dengan alam (hablum minal alam), manusia dengan Tuhan (hablum minallah). Agama Islam ialah agama yang sangat mendunia, yang mengajarkan kita dari aspek kehidupan dan pengikutnya seperti permasalahan ibadah, akhlaq dan permasalahan kehidupan yaitu seperti yang kita lakukan sehari-hari seperti muamalah. Namun, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang masalah ini, sehingga ijtihad para ulama diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada masa awal sebelum revolusi literatur, kegiatan manusia dalam bertransaksi masih dapat diatur oleh hukum yang telah disusun oleh ulama fiqh. Kegiatan muamalah pada masa itu juga bisa diinterpretasikan dengan sederhana oleh para mujtahid berdasarkan sumber-sumber nash.

Di era modern yang sangat teknologis dan cenderung berfokus pada perkembangan teknologi, interaksi antara penjual dan pembeli tidak lagi memerlukan pertemuan langsung, karena transaksi dapat dilakukan secara *online* melalui internet menggunakan ponsel. Karena itu, ulama fiqh berupaya mengadaptasi hukum dengan melakukan qiyas, yaitu membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh sebelumnya dengan aktivitas ekonomi

modern. Mereka melakukan ini dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh sebelumnya.<sup>1</sup>

Dalam agama islam, terdapat beberapa pendapat terkait sumber-sumber hukum islam. Terdapat persetujuan sebagian besar ulama terhadap beberapa aspek, namun juga perbedaan pendapat dalam hal lain. Dalam Islam, empat sumber hukum yang diakui digunakan untuk meneuntukan hukum dalam situasi tertentu, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', dan qiyas.

Namun, dalam konteks sumber hukum yang belum memperoleh persetujuan dari para ulama, masih menjadi topik perdebatan yang intens dan kontroversial. Meskipun demikian, beberapa sumber hukum yang tidak disepakati ini cenderung perlu memperhatikan situasi dan kondisi terhadap perkara tersebut jika ingin menerapkannya. *Īstihsan, istihsab, 'urf, masalah mursalah, sa'd adzariyah, syar'u man qoblana, dan madhzah sabīalah* sumber hukum yang tidak diteuntukan.<sup>2</sup>

Dalam istilah bahasa arab, kata muamalah ini berasal dari kata(العمل) yang memiliki arti semua perbuatan umum yang dilakukan oleh para mukallaf. Kata ini mengacu pada interaksi antara individu dengan individu lainnya, atau antara seseorang dengan sejumlah individu, terkait dengan memenuhi kebutuhan individu. Atau dalam istilah dalam lingkungan muamalah, kata ini dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh

<sup>1</sup> Sanawiyah and Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 1-2, <https://books.google.co.id/books?id=DpthEAAQBAJ&pg=PT13&dq=Fiqh+Muamalah+Memahami+Konsep+dan+Dialektika+Kontemporer&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjrp9jegvz8AhU6UGwGHU2RBYcQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=Fiqh%20Muamalah%20Memahami%20Konsep%20dan%20Dialektika%20Kontemporer&f=false>

<sup>2</sup> Muhammad Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember: Stain Press, 2020), 75

manusia khususnya terkait hal yang sifatnya duniawi. Sebagai contohnya yakni perkara dalam jual beli (muamalah), kerjasama antar dagang, hutang piutang, sewa menyewa dll.<sup>3</sup>

Selain itu, aturan hukum Islam, seperti rukun, telah ditetapkan dalam pelaksanaan muamalah, sehingga penerapan yang harus dilakukan harus bertanggung jawab dan bermanfaat bagi pihak yang memiliki hak konsumen.<sup>4</sup> Pada masa era globalisasi seperti sekarang, yaitu penggunaan internet dengan *Handphone* (telepon genggam) sangatlah marak. Internet yang memberikan banyak fasilitas untuk penggunaannya, contohnya yaitu fasilitas di dalam jual beli. Bagi mereka yang ingin memulai bisnis, fitur ini sangat bermanfaat karena bagi pebisnis *online*, internet ialah tempat untuk menghasilkan keuntungan materi, yakni dengan mengoptimalkan penggunaan internet.

Saat ini, sesetiap orang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan berbagai layanan yang tersedia di internet, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi ini, perdagangan *online* juga menjadi semakin populer. Praktik jual beli salam, yang saat ini dikenal sebagai jual beli *online*, dalam konteks Islam, sebagai bagian dari prinsip transaksi, merupakan salah satu jenis bisnis yang menguntungkan bagi pengusaha modern. Pembeli sekarang dapat melakukan jual beli secara *online* kapan saja dan di mana saja mereka mau, daripada

---

<sup>3</sup>Sanawiyah and Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Kontemporer*. 5

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Group, 2012), 7, [https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&pg=PA382&dq=Mardani,+Fiqh+Ekonomi+Syariah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjqp4\\_Ehfz8AhWg-XMBHXxTCHcQ6AF6BAgJEA#v=onepage&q=Mardani%2C%20Fiqh%20Ekonomi%20Syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&pg=PA382&dq=Mardani,+Fiqh+Ekonomi+Syariah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjqp4_Ehfz8AhWg-XMBHXxTCHcQ6AF6BAgJEA#v=onepage&q=Mardani%2C%20Fiqh%20Ekonomi%20Syariah&f=false)

hanya melakukan transaksi langsung di minimarket atau pasar tradisional. Pelanggan dapat memilih barang untuk dibeli melalui berbagai sistem web, seperti internet, *Facebook*, *Instagram*, *Shopee*, *Lazada*, dll. Namun, produk yang dijual secara *online* ini hanya bisa dilihat melalui gambar yang dilengkapi denda.<sup>5</sup>

Akan tetapi kebanyakan dari manfaat internet ini masih sangat jauh dari maksimal. Karena di Indonesia pun banyak para pengusaha yang tidak pernah bersentuhan dengan computer bahkan dengan internet. Maka dari itu, dengan memanfaatkan internet secara optimal, pelaku usaha saat ini semakin banyak yang terlibat dalam berbagai bisnis yang menggunakan internet sebagai platformnya. Bisnis online merujuk pada semua kegiatan yang mengaitkan proses jual beli melalui media internet guna mencapai tujuan bisnisnya.<sup>6</sup>

Berbisnis dan memasarkan barang melalui internet ialah pergeseran dari cara tradisional di mana penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung untuk melihat dan menguji produk dan melakukan pembayaran secara langsung. Sementara itu, penggunaan internet sebagai sarana dapat memungkinkan pelaku bisnis untuk mengaksesnya secara fleksibel, tanpa memerlukan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual atau interaksi

---

<sup>5</sup>Khusnul Khotimah and Erlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli secara daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (September 2020):65, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16426>

<sup>6</sup>Putra Kalbuadi, "*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*", (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 4.



langsung. Ini mencakup kegiatan yang dikenal sebagai perdagangan elektronik (*E-commerce*) atau bisnis elektronik (*e-business*).

Karakter dari sebagian pelayanan elektronik juga dapat dilihat oleh pelayanan secara tradisional. Jasa internet yang sifatnya tidak secara nyata, sebab transaksi yang digunakan internet juga secara tidak nyata sehingga sangat sulit untuk di ukur dan di pertimbangkan secara tepat. Ada perbedaan antara bisnis online dan bisnis langsung (tradisional) ini karena perbedaan kebutuhan dan cara pelanggan melihat ketidakseragaman dalam pelayanan elektronik.<sup>7</sup>

Virus baru (Sars-CoV-2), juga dikenal sebagai penyakit *corona virus* (*Covid*), merebak di awal tahun 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di China pada akhir tahun 2019 dan diberi nama *Covid-19*.<sup>8</sup> Semua aktivitas manusia dibatasi oleh pandemi *COVID-19*, termasuk belajar-mengajar, beribadah, dan bekerja. Selain itu, ini mengganggu aktivitas lainnya, seperti berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, terutama makanan dan pakaian. Akibatnya, perdagangan *online* telah berkembang dengan cepat.

Memesan atau berbelanja barang secara online dapat dilakukan melalui vendor atau produsen atau melalui ponsel pintar (*SmartPhone*). Pembeli kemudian dapat memilih untuk membayar secara *transfer* melalui bank, ATM, atau di lokasi saat barang sampai dan diantarkan; metode pembayaran ini disebut *Cash On Delivery* (COD). Kemudahan dalam memenuhi keinginan

---

<sup>7</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (jakarta: Bumi Aksara, 2008), 128, <https://www.lib.bwi.go.id/books/bisnis-berbasis-syariah/>

<sup>8</sup>Khusnul Khotimah and Erlina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daring (Online) terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Barang Iklan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2, (September 2022):5, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20280/>

dan kebutuhan pelanggan dapat mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Meskipun demikian, perilaku semacam ini dapat menghasilkan konsumsi berlebihan. Seseorang yang memiliki perilaku konsumtif, yakni kecenderungan untuk membeli terlalu banyak, mungkin juga membeli sesuatu yang tidak direncanakan, seringkali tidak direncanakan, dan tidak rasional.<sup>9</sup>

Salah satu definisi perilaku konsumtif ialah ketika seseorang secara langsung terlibat dalam proses membuat keputusan penting bagi umum dan menetapkan tindakan, serta mendapatkan dan memakai barang dan jasa finansial yang terhitung.<sup>10</sup> Perilaku konsumen ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan barang, layanan, atau ide untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen melibatkan tahapan seperti penilaian, perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan barang dan layanan.<sup>11</sup>

Berikut ini ialah beberapa elemen perilaku konsumtif yang telah dibahas oleh Mangkuneagar (2002) yakni:


1. Pemilik produk: seseorang yang memiliki barang dan akan bertransaksi dengan konsumen, kejadian ini lebih menaruh kepada konsumtif.

---

<sup>9</sup>Andi Maghfirah, Jusrianti, "Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-ibu Rumah Tangga di Makassar", *Jurnal Emik* 4, no.1, (Juni 2021):39, <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/850>

<sup>10</sup>Ricky Atmaja and Mira Maryani, "Analisa Perilaku Konsumen Dan Daya Beli Konsumen Terhadap Penjual Online Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis* 4, No.2, (Oktober 2021):90-91, <https://jurnal.unai.edu/index.php/jtimb/article/view/2628>

<sup>11</sup>Iranita, "Peranan Fakta Promosi Dalam Memasarkan Produk Terhadap Perilaku Pembeli Online Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Kota Tanjungpinang)", *Jurnal bahtera Inovasi* 4, no.1, (2020):28, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2756>.

- 
2. Perbedaan individu: Orang membeli barang dengan cara yang sangat berbeda; ada yang membeli barang karena kebutuhan, dan ada juga yang membeli barang hanya untuk kesenangan, tanpa mempertimbangkan manfaatnya.
  3. Pengaruh pemasaran: meliputi hal-hal seperti desain produk, diskon, promosi, dan iklan yang mendorong pelanggan untuk membeli barang tersebut.

Penjelasan di atas menaungi pada kesimpulan bahwa perilaku konsumtif dapat terjadi pada setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Teknologi juga dapat menyebabkan perilaku ini, yang mendorong orang untuk mengonsumsi sesuatu tanpa memikirkan apakah itu berguna atau tidak atau apakah itu benar-benar diperlukan.<sup>12</sup>

Undang-Undang No.11 Tahun 2016 mengatur transaksi jual beli yang dilakukan melalui *platform online*. Melalui penggunaan media elektronik sebagai sarana perantara, sistem ini dapat beroperasi secara remote atau dari lokasi yang berjauhan.<sup>13</sup> Penjualan telah diatur dalam pasal 1458 KUHPerdata, dan dalam karya Prof. R. Subekti yang berjudul Aneka Perjanjian, dijelaskan bahwa jual beli *online* terjadi atau disetujui oleh kedua belah pihak dengan mengungkapkan persetujuan melalui pengucapan atau penekanan tombol mencakup setuju, accord, atau oke.

---

<sup>12</sup>Ricky Atmaja and Mira Maryani, *Analisa Perilaku Konsumen Dan Daya Beli Konsumen Terhadap Penjual Online Selama Masa Pandemi Covid-19*,91.

<sup>13</sup>Nurul Atira, "Jual Beli *Online* yang Aman dan Syar'i" (Skripsi,UIN Alauddin Makassar, 2017),41.

Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dan konsumen sering kali berpotensi menghadapi berbagai risiko dan kerugian. Salah satu risiko yang sering terjadi ialah potensi terjadinya tindakan penipuan, baik saat proses transaksi maupun ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang dipublikasikan dan dipromosikan oleh penjual. Situasi ini bisa menjadi lebih rumit terutama ketika transaksi dilakukan secara non-fisik, seperti ketika pembayaran melalui transfer uang. Sulit untuk meneentukan berdasarkan konsep hukum yang sudah ada, seperti tempat transaksi terjadi dan kapan transaksi dapat dilakukan. Maka dengan ini bisa diminimalisir dengan cara *Cash On Delivery (COD)*.<sup>14</sup>

Menurut penjelasan yang diberikan oleh J. Setyaji dan Agus W dalam buku mereka yang berjudul jualan laris dan beli aman, *Cash On Delivery (COD)* ialah kesepakatan antara penjual dan pembeli di lokasi tertentu, di mana barang akan diserahkan kepada pembeli jika pembeli merasa puas dengan barang tersebut.

Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, yang mencakup pengiriman dan pembayaran langsung, sangat aman dan dapat mencegah kerusakan barang. Namun, metode pembayaran COD ini telah digunakan dalam sistem tradisional yang masih melibatkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli di berbagai lokasi di kota. Transaksi seperti ini

---

<sup>14</sup>Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", *Az Zaqqa'* 7, no.2, (Desember 2015):203, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1501>

memberikan banyak peluang bagi penjual *online* untuk menarik pelanggan untuk membeli barang.<sup>15</sup>

Dalam praktik jual beli *online*, beberapa penjual dengan sengaja memposting gambar-gambar yang tidak mencerminkan produk yang sebenarnya (*hoax*) dengan maksud untuk memikat minat pembeli. Pembeli dapat mengalami kerugian jika produk yang mereka terima tidak sesuai dengan gambar yang diunggah oleh penjual. Pembeli mungkin tidak hanya kehilangan barang yang seharusnya mereka beli, tetapi mereka juga mungkin merasa tidak puas dengan layanan yang buruk dari penjual.

Akibatnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dasar hukum yang kokoh untuk memberdayakan dan melindungi konsumen dengan memberikan pendidikan dan perlindungan dari transaksi yang berisiko merugikan.

Oleh karena itu, perjanjian yang melibatkan aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Perjanjian ini dibuat untuk memastikan bahwa pelanggan yang melakukan transaksi *online* tidak menjadi korban atau dirugikan karena pelaku usaha terus mencari berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan yang besar dari jual beli *online*. Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>15</sup>Zakiah Ilma Ahmad, Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, (Depok: Pena Salsabila, 2022), 3.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Wanprestasi mengatur persetujuan antara penjual dan pembeli. Ini memberikan jaminan hukum kepada konsumen saat melakukan transaksi elektronik.

Penipuan dalam dunia maya sering kali dianggap sebagai tindak pidana yang sepadan dengan penipuan dalam kehidupan nyata, dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penipuan konvensional, terlepas dari penggunaan media yang berbeda. Penipuan


*online* adalah jenis kejahatan yang paling sering dilaporkan, dengan data dari databoks mencatat adanya 115.756 kasus pada bulan September 2021. Namun, ini lebih sedikit daripada jumlah laporan 167.67 kasus penipuan *online* pada tahun 2020. Pengaduan ini muncul sebagai akibat dari peningkatan dorongan konsumen untuk melakukan transaksi secara elektronik selama pandemi *COVID-19*.<sup>16</sup> Di Masa *COVID-19* jumlah masyarakat yang senang berbelanja *online* sangatlah meningkat ada 87,1% orang yang menggunakan sistem COD, sehingga banyak juga korban yang terkena dengan kasus ketidaksesuaian barang.<sup>17</sup>

Sehingga konsumen di *marketplace* mengalami kecurangan yaitu dengan adanya ketidaksesuaian barang yang sudah di terima dan barang

---

<sup>16</sup> Andry Novellno, *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>, Di Akses Pada Jumat, 15 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB.

<sup>17</sup> Qinshsya, *Belanja Online memudahkan Masyarakat di masa Pandemi COVID-19*, <https://kumparan.com/qinshsya/belanja-online-memudahkan-masyarakat-di-masa-pandemi-covid-19-1xOIXeCDZCi>, Di akses Pada 6 februari 2022 Pukul 19:51 WIB.



yang di spakati secara *online*. Ketika konsumen memberikan kritikan kepada salah satu oknum di *marketplace* kebanyakan dari beberapa pelaku usaha sendiri tidak memberikan tanggung jawabnya, dan tidak merespon komplain dari konsumen sehingga ada beberapa dari pelaku usaha sendiri memblokir konsumen yang memberikan kritikan dan keluhan.

Akan tetapi saat ini baru ada sistem pembayaran secara (COD- cek dulu, di dalam aplikasi shoppe, dengan adanya sistem ini maka dari pihak shoppe sendiri sudah memberikan dan menunjukkan kejujuran terhadap konsumen. Agar konsumen tidak merasakan dirugikan begitu pula dengan pelaku usaha. Sedangkan di dalam aplikasi Lazada dan tokopedia belum ada tindak lanjut dari *marketplace*, sehingga konsumen masih ada yang menjadi korban dalam hal ini.

Lazada memberikan sistem pembayaran seperti COD, dana, bayar di counter, bank transfer, ovo, kredivo 0-click, klikBCS, dan debit instan. Sedangkan di dalam aplikasi tokopedia sistem pembayaran yang tersedia seperti PayLater dan cicilan, kartu kredit atau debit, transfer virtual account, transfer virtual account syariah, debit instan, COD dll.

Salah satu contoh kasus penipuan yang terjadi di aplikasi lazada yang di alami oleh suami istri dengan niat ingin mengisi peralatan rumah yang baru menpati rumah barunya, setelah sampai dirumah dan dibayar oleh konsumen. Kemudian konsumen membuka barang yang ternyata barang tidak sesuai dengan mereka harapkan, ketika meminta konfirmasi kepada pihak lazada terkait barang kakan tetapi pelaku usaha



menginformasikan adanya pembatalan massal dari lazada dan menyakan soal OTP.<sup>18</sup>

Isu mengenai kerentanan hak-hak konsumen telah menjadi perbincangan utama, terutama karena perlindungan konsumen sering kali menjadi hal yang sangat penting dalam konteks perdagangan *online*. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendapatkan pemahaman awal tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* sangat penting. Hal ini disebabkan fakta bahwa pada saat itu, perlindungan konsumen yang memadai belum ada.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti ingin meneliti yang akan ditulis dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan uraian sebelumnya, peneliti dapat mengambil beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana fakta praktek penggunaan jual beli dengan sistem COD di Indonesia?

---

<sup>18</sup> Tim detikcom, *Cerita Korban Penipuan di Lazada, Uang Jutaan Melayang*, <https://inet.detik.com/security/d-5078857/cerita-korban-penipuan-di-lazada-uang-jutaan-melayang>. Di akses pada Jumat, 03 Juli 2020 Pukul 17.01 WIB

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD terhadap konsumen di Indonesia?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Mengidentifikasi bagaimana fakta praktek penggunaan jual beli dengan sistem COD di Indonesia
2. Mengidentifikasi pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen korban pengguna jual beli COD terhadap konsumen di Indonesia
3. Mengidentifikasi Bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen korban jual beli COD di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah ini akan mendapat manfaat dari penelitian atau diskusi tentang masalah ini. Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi teoritis dan praktis. Berikut ialah beberapa keuntungan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti bertujuan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang

internet, terutama jual beli *online*. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi para akademisi dan peneliti yang tertarik untuk menemukan masalah yang sama dengan penulis.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian hasil yang menjadi prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum(S.H)
- 2) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan ilmiah dan sebagai referensi untuk masalah yang diteliti.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

- 1) Sebagai sumber referensi dan rujukan untuk kemajuan bidang akademik yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Bagi akademisi, dapat memberikan ide-ide sebagai sumber tambahan dan sempurna untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang pembaharuan hukum ekonomi syariah.
- 3) Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu penelitian hukum dan pemahaman muamalah, khususnya tentang tanggung jawab yang harus diambil oleh korban penipuan *Cash On Delivery* (COD) terhadap jual beli *online*. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan ke dalam proses legislasi.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan secara implikasi dan spesifikasi.
- 2) Diharapkan dapat menjadi contoh bagi orang-orang, terutama pembeli dan pedagang *online* agar memasarkan barang mereka dengan adil di media elektronik.
- 3) Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu pemerintah dalam mengadopsi dan memperbaiki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban korban penipuan *Cash On Delivery* (COD) terhadap jual beli *online*. Ini juga akan menjadi masukan untuk penyusunan undang-undang baru.

**E. Definisi Istilah**

Penelitian ini menggali definisi operasional, yang mencakup penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap istilah yang terkait dengan judul penelitian dapat dipahami dengan baik oleh semua orang yang membaca penelitian ini.<sup>19</sup>Dengan demikian, peneliti akan memaparkan penjelasan arti dari setiap istilah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, Jember ( Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Press, 2021), 103.

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan yaitu menurut KBBI di artikan sesuatu hal atau perbuatan yang melindungi. Pengertian lain dari hukum menurut para ahli yaitu segala sesuatu yang mempunyai makna hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah. Hukum yang sifatnya memaksa, dimaksud memaksa yaitu seseorang harus patuh dan mentaatinya.<sup>20</sup>

### 2. Jual Beli *Online*

Untuk melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung, penjual dan pembeli berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai *platform online*, seperti pesan *chat*, telepon, atau *email*. Secara sederhana, jual beli *online* ialah proses di mana kedua belah pihak berinteraksi secara daring tanpa kehadiran fisik.<sup>21</sup>

### 3. *Cash On Delivery* (COD)

*Cash On Delivery* (COD) ialah sistem pembayaran khusus yang tersedia untuk transaksi jual beli *online*. Dengan kata lain, konsepnya berpusat pada bentuk pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan secara *online* sampai di tangan pelanggan, sehingga pelanggan dapat memproses barang tanpa harus membayar saat mereka memesan.

Sistem pembayaran dengan jenis ini lebih memudahkan pelanggan untuk memastikan apakah produk yang mereka beli sesuai dengan yang

<sup>20</sup>Elvi Yunita, "Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli", (Universitas Ekasari Padang), 2, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Analisis+Yuridis+Pendekatan+Komparatif+Dalam+Antropologi+Hukum+Menurut+Para+Ahli%E2%80%9D&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Yuridis+Pendekatan+Komparatif+Dalam+Antropologi+Hukum+Menurut+Para+Ahli%E2%80%9D&btnG=)

<sup>21</sup>Disa Nusia Nisrima, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020), 9.

diiklankan. Jadi pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* ini memudahkan keduanya untuk saling memastikan dengan cara saling bertemu langsung saat melakukan pembayaran. Sehingga bentuk tidak puas dari keduanya bisa langsung disampaikan dengan baik. Dengan COD, barang dapat dikirim langsung ke alamat pembeli atau melalui jasa seseorang yang dikenal sebagai *courier*, yang mengirimkan pesan atau barang paket yang kecil atau sedang dari satu tempat ke tempat lain. Pembeli dapat memperoleh keuntungan karena mereka memiliki kesempatan untuk melihat barang yang akan mereka beli sebelum melakukan pembayaran, dan hal ini sesuai dengan perubahan yang berlaku saat ini.<sup>22</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penjelasan yang komprehensif ini mencakup seluruh tahap dalam penyusunan penelitian, mulai dari bab awal, yaitu pendahuluan, hingga bab terakhir, yaitu kesimpulan. Di setiap bab, terdapat penjelasan yang valid dan mendalam yang memungkinkan pembaca untuk membuat simpulan setelah menelusuri penelitian tersebut. Disesuaikan dengan Format penulisan yang ada, maka sistematis pembahasan ini dikemas ke dalam bentuk deskriptif naratif yang dapat memberikan pemaparan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, pembahasan dibagi menjadi per-bab. Lalu pembahasan dengan cara ini akan

---

<sup>22</sup>Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash ON Delivery (COD)(Studi kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto)",(Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017);,8.

<sup>23</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember ( Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Press, 2021), 93.

semakin memudahkan peneliti dalam hal pengidentifikasian masalah yang sedang ditelitinya. Berikut ini merupakan rangkaian dari sistematika pembahsana dalam penelitian ini, yaitu:

Bab I menjelaskan pendahuluan yang mencakup penyajian latar belakang masalah, pembahasan fokus masalah yang menjadi subjek penelitian, dan dampak positif yang dapat diperoleh setelah menyelesaikan penelitian ini. Di dalam penguraian manfaat tersebut, akan dijelaskan pula manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis dari penelitian. Kemudian pada tahap terakhir yakni penguraian definisi istilah.


Bab II dirangkai dengan pembahasan terkait kajian pustaka yang berisi penguraian dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan topik permasalahan penelitian ini.

Bab III ini menerangkan mengenai jenis metode penelitian yang dipakai oleh peneliti uuntuk menyelesaikan penelitiannya. Diantaranya mencakup tentang apa pendekatan penelitian yang dipakai, bagaimana teknik peneliti dalam melakukan pengumpulan data atau bagaimana teknik peneliti uuntuk menganalisis data yang telah diperoleh, bagaimana cara membutikan bahwa data tersebut dapat dianggap absah, serta tahap apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV, Dalam bab ini, peneliti akan menampilkan data dan hasil analisis yang telah diperolehnya. Ini akan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang sedang dibahas, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen korban jual beli COD



Bab V ialah bab akhir dan bagian penutup merangkum hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta memberikan respon definitif terhadap semua pertanyaan pokok yang diajukan dan rekomendasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II


### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti telah mengkaji sejumlah literatur dari sumber-sumber terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk skripsi-skripsi sebelumnya dan berbagai referensi pustaka lainnya. Penelitian sebelumnya telah dievaluasi untuk meningkatkan dan memperbarui penelitian ini. Untuk mencapai tujuan ini, mereka telah menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek ini, dan temuan mereka menunjukkan bahwa sebagai berikut:

1. Skripsi karya Febrian Bayu Nugroho tahun 2017 dari Institut Agama Islam Purwokerto, yang mengangkat judul *Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto)*.

Hasil dari penelitian ini, pandangan islam terhadap praktik jual beli barang-barang *second* menggunakan sistem *Cash On Delivery (COD)* di purwokerto ini telah dianggap sah dan telah memenuhi syarat. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi, sehingga menggagalkan keabsahan transaksi ini di mata islam. Dalam proses jual beli online di Purwokerto, gambar dan spesifikasi produk disertakan serta informasi kontak langsung dari penjual, sehingga pembeli hanya perlu menghubungi orang yang tertera dan melakukan kesepakatan untuk proses *cash on delivery (COD)*. Kemudian nantinya proses



pembayaran atas barang yang dibeli tersebut akan dilakukan saat bertemunya antara konsumen dengan penjual di suatu tempat yang sudah mereka sepakati bersama. Setelahnya, konsumen memiliki keuntungan karena dapat melihat barang yang akan dibeli sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, jika transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan di forum jual beli di Purwokerto dengan menggunakan metode *cash on delivery* (COD) mematuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap sah dalam perspektif Islam.<sup>24</sup>

Namun, fokus utama penelitian ini ialah pandangan konsumen dan bagaimana sistem *cash on delivery* (COD) digunakan untuk transaksi jual beli. Pasalnya, dalam beberapa kasus, konsumen merasa tidak puas dengan barang yang mereka beli karena ada kecacatan fisik yang membuat kualitas dan mutu barang tersebut menurun, tetapi konsumen tidak dapat membatalkan transaksi. Dalam hal ini, ketika barang itu dikembalikan pada penjual maka harga dari barang tersebut juga akan terkena imbasnya dan menurun seiring dengan ketidakpuasan yang diberikan oleh konsumen. Transaksi perdagangan ini telah dilihat sebagai praktik yang bisa mengakibatkan kerugian, baik bagi pembeli maupun penjual, akibat cacat pada kualitas barang. Hal ini menyebabkan unsur yang diinginkan oleh konsumen hilang, sehingga konsumen tidak memiliki hak untuk

---

<sup>24</sup>Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash ON Delivery (COD) (Studi kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto)", 7-8.

mengklaim hak *khiyarnya*, yang dikenal sebagai *aib khiyar*. Akibatnya, transaksi jual beli ini dianggap tidak sah.<sup>25</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang sedang saya telaah dalam hal membahas metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli *online*. Akan tetapi skripsi ini membahas lebih fokus kepada barang-barang *second*, sedangkan peneliti lebih fokus kepada perlindungan hak konsumen. bahwa konsumen kurang puas dengan barang yang sudah di beli tersebut, maka dengan adanya cara COD sebenarnya konsumen bisa melihat barang yang sudah ada dan bisa memutuskan untuk membeli atau tidak, seperti di hak *khiyar* yang sudah dijelaskan. Akan tetapi skripsi ini menggunakan pendekatan secara empiris, yang melakukan penelitian secara langsung. Salah satu hal yang membedakan tesis ini dari penelitian lain ialah bahwa peneliti lebih menekankan aspek perlindungan konsumen.

2. Skripsi karya Bayu Seagar Brigandine tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) di Shopee Padang*. Dalam skripsi ini, membahas bagaimana pelanggan menolak membayar barang atau bahkan menolaknya karena berbagai alasan dan memberikan barang tersebut langsung kepada kurir jasa ekspedisi. Seorang kurir pada dasarnya bertugas mengantarkan barang dengan aman dan selamat daripada menerima komplain dari

---

<sup>25</sup>Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash ON Delivery (COD)(Studi kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto)", 9.

pelanggan. Namun, Pasal 1457 KUH Perdata mengacu pada transaksi antara penjual dan pembeli yang tidak dibatasi oleh tempat atau waktu di mana seorang penjual berjanji untuk mengirimkan barang tertentu, dan di mana pembeli membayar harga yang telah disepakati.

Dalam *e-commerce*, ada perjanjian yang disebut ambil atau tinggalkan di mana jika seorang pembeli sepakat untuk membeli sesuatu, penjual juga setuju untuk transaksi tersebut. Namun ketika sebaliknya dimana konsumen membatalkan kesepakatan tersebut dan tidak diharuskan untuk menyelesaikan tahap persetujuan, maka proses transaksi tersebut akan dinyatakan batal atau tidak pernah terjadi.<sup>26</sup>

Sesuai dengan contoh perkaradalam skripsi ini yaitu kegiatan berbelanja menggunakan sistem *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) yang berakhir dengan pengembalian barang yang sudah sampai secara paksa. Pada awal bulan Mei 2021, terjadi insiden di mana seorang konsumen di Bogor mengancam seorang kurir dengan senjata api setelah mereka terlibat dalam percekocokan, yang dimulai ketika konsumen menolak membayar dan menerima barang, meskipun barang tersebut telah dibuka. Secara spesifik dan tegas, tidak ada regulasi yang menyediakan perlindungan khusus bagi kurir. Namun, masalah keselamatan kerja yang

---

<sup>26</sup>Bayu Seagar Brigandine, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di Shopee Padang"(Skripsi, Universitas Andalas,2022),4.

dihadapi kurir dapat ditangani melalui perjanjian mitra antara kurir dan perusahaan yang telah bermitra dengan mereka.<sup>27</sup>

Fokus pembahasan baik dalam skripsi ini maupun penelitian yang sedang saya lakukan ialah sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli *online*. Namun, fokus utama skripsi ini ialah perlindungan hukum bagi kurir, sementara tugas kurir terbatas pada pengantaran dan tidak mencakup penanganan keluhan dari konsumen. Akan tetapi konsumen tidak mau membayar dikarenakan ketidakpuasan dalam barang yang sudah di beli dan konsumen juga tidak mau membayarnya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), peneliti berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen, yang melindungi hak konsumen. Pendekatan skripsi ini menggunakan metode empiris atau studi langsung dan peneliti peneliti menggunakan pendekatan normatife atau *library resach* (kajian Pustaka). Metode yang diterapkan dalam skripsi ini, apapun itu, semuanya mengadopsi pendekatan kualitatif.

3. Skripsi karya Fera Dwi Astuti tahun 2017 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo). Studi ini mengidentifikasi bagaimana hukum Islam mengatur perjanjian jual beli onderdil motor bekas di forum

---

<sup>27</sup>Bayu Seagar Brigandine, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di Shopee Padang*", 7-8.

Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Meskipun transaksi jual beli motor bekas tersebut memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti *aqidayn* (penjual dan pembeli), *sagita* (pelafalan ijab dan qabul), keberadaan barang yang diperdagangkan, dan pemakaian uang sebagai alat tukar untuk menunjukkan nilai barang, penipuan (menjual onderdil yang rusak) telah merusak prinsip-prinsip hukum Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau yang rusak, pada awalnya, pembeli telah menyetujui perjanjian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yang termasuk dalam kategori hak *khiyar 'aib*, yang mengizinkan pembeli untuk mengembalikan barang karena ketidakpuasannya atau adanya cacat pada barang tersebut.

Salah satu masalah yang sering terjadi antara penjual dan pembeli karena sistem COD ialah ketidakpuasan dengan barang yang dibeli.<sup>28</sup> Di dalam persoalan *khiyar*, agama Islam mengatur secara teliti, mengenai prakteknya yaitu secara *online* yang berbeda-beda dan tidak semua berpegang teguh dengan ketentuan hukum Islam. Pembeli yang membeli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo memiliki kesempatan untuk mengajukan kritik kepada penjual sebelum produk dikirim. Dengan demikian, penjual memiliki hak *khiyar* untuk

<sup>28</sup>Fera Dwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2017),5.



memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan onderdil motor bekas tersebut.<sup>29</sup>

Dalam proses jual beli, sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dibahas dalam kedua penelitian dan skripsi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa aspek hukum Islam ialah topik utama skripsi ini, peneliti lebih berkonsentrasi pada aspek perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan metode normatif, sedangkan penulis menggunakan metode empiris atau studi lapangan.

Menurut tinjauan literatur yang telah dilakukan, penelitian ini bukanlah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Sebaliknya, fokus utama penelitian ini ialah analisis yuridis tentang korban *cash on delivery* (COD) dalam transaksi jual beli online dari sudut pandang perlindungan konsumen. Perspektif ini belum dikaji secara menyeluruh oleh peneliti sebelumnya. Akibatnya, penulis akan melakukan penelitian tambahan tentang topik ini.

4. Skripsi karya Doni Defri tahun 2021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Dalam skripsi ini, konsep *khiyar*, khususnya yang berkaitan dengan *khiyar majlis*, diterapkan dalam praktik jual beli *online* melalui sistem *Cash On Delivery*.

<sup>29</sup>Fera Dwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)", 55.

Namun, setelah transaksi uang dan barang diserahkan, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang jika terjadi ketidaksesuaian, yang disebut sebagai *khiyar al-'aib*. Pembayaran dengan *cash on delivery* tidak sesuai dengan aturan fiqh karena COD dilakukan secara *online* dan termasuk dalam kategori hutang dengan hutang (*Bai' al-Dayn bi al-Dayn*). Jika konsep *khiyar* diterapkan dalam situasi ini, transaksi ini dianggap sah. Namun, karena suatu keadaan dalam proses sistem *Cash On Delivery*, hak-hak *khiyar* ditangguhkan. Dalam skripsi ini, penelitian kualitatif digunakan.

5. Skripsi karya Nazilatul Ma'rifah tahun 2021 Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis fatwa DSN-MUI No,110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* di Toko *Online Shop VY. Shop Collection*. Dalam skripsi ini, dibahas perihal perjanjian yang berkaitan dengan penyelesaian komplain terhadap barang. Jika pelanggan memenuhi persyaratan yang disepakati, perjanjian dianggap terpenuhi. Ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kedua belah pihak dapat merasa puas dengan hasil transaksi. Namun, sejalan dengan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, transaksi yang dilakukan melalui media sosial di *Vy. Shop Collection* bisa diklasifikasikan sebagai jual beli. Konsumen, bagaimanapun, terus berusaha untuk mengklaim hak *khiyar* hingga barang tersebut diterima.



**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Febrian Bayu Nugroho	Jual Beli Barang-Barang <i>Second</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) (Studi Kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto).	Persamaan dengan peneliti ialah a. membahas jual beli barang dengan <i>cash on delivery</i> (COD). b. Sama-sama membahas tentang perlindungan hak konsumen	a. Perbedaan dari peneliti terlebih dahulu yaitu membahas lebih fokus kepada barang-barang <i>second</i> . b. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus membahas tentang perlindungan hak konsumen. Dan peneliti lebih fokus kepada perlindungan hak konsumen.
2	Bayu Seagar Brigandine	Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli <i>online</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Shopee Padang.	Persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah a. penjualan <i>online</i> yang menggunakan metode pembayaran <i>cash on delivery</i> (COD). b. Membahas Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara keseluruhan c. Metode kualitatif digunakan dalam skripsi ini.	a. Peneliti terlebih dahulu meneliti perlindungan hukum terhadap kurir perlindungan. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang perlindungan hak konsumen. b. Pendekatan terdahulu ini menggunakan metode empiris atau studi langsung dan peneliti peneliti menggunakan pendekatan <i>library resach</i> (kajian Pustaka).
3	Fera Dwi Astuti	Tinjauan Hukum Islam	Persamaan skripsi ini dengan	a. Peneliti terdahulu membahas fokus

		Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo).	peneliti-peneliti ini ialah : a. sama-sama membahas tentang jual beli sistem COD ( <i>cash on delivery</i> ). b. Sama-sama membahas tentang penipau yang mencantumkan barang cacat.	lebih kepada hukum Islam. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus kepada perlindungan konsumen b. Metode yang digunakan oleh penulis peneliti terlebih dahulu ini ialah empiris atau studi lapangan, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode normatif atau <i>library research</i> (kajian Pustaka).
4	Doni Defri	Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan <i>Khiyar</i> )	Persamaan dengan peneliti ialah: a. Berbicara tentang sistem jual beli <i>onlineCash On Delivery</i> (COD) b. Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan dari peneliti terlebih dahulu yaitu fokus pada perspektif muamalah dalam <i>khiyar</i> , sedangkan peneliti fokus kepada Undang-Undang Hak Konsumen
5	Nazilatul Ma'rifah	Analisis fatwa DSN-MUI No,110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>COD</i> di Toko <i>Online Shop</i> VY. Shop Collection	Persamaan dengan peneliti ialah: a. Sama-sama membahas tentang jual beli <i>online</i> sistem COD	Perbedaan dari penelitian terlebih dahulu ialah lebih fokus membahas tentang Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX?2017. Sedangkan Peneliti saat ini lebih fokus membahas tentang Undang-undang perlindungan konsumen

Sumber : Data Diolah Sendiri

## B. Kajian Teori

Untuk menagarhkan penelitian ini, diperlukan kerangka teori yang akan menjelaskan dan membatasi teori yang akan diaplikasikan oleh penelitian. Kajian teori ini mencakup diskusi yang akan menjadi kerangka kerja dalam melaksanakan penelitian. Diskusi ini bersifat menyeluruh dan mendalam, mengungkapkan perspektif peneliti tentang masalah yang akan ditangani. Ini sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.<sup>30</sup>Berikut fariabel-fariabel yang akan di pakai saat penelitian:

### 1. Muamalah (Pengertian Ekonomi Islam)

Makna dari *al muamalah al-madiyah* dalam istilah bahasa arab yakni sebuah ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar dalam ikatan manusia satu dengan yang lainnya, dalam hal pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Dalam bahasa Arab, ekonomi diterjemahkan sebagai *muamalah al-madiyah*, yang merujuk pada peraturan dalam interaksi dan hubungan manusia terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Bisa disebut juga dengan kata *al-iqtishaad*, yaitu peraturan soal kehidupan manusia yang hemat dan dan cermat. Dengan kata lain, para pakar ekonomi Islam memiliki pendapat yang sama tentang definisi ekonomi Islam.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memaparkan bahwa ekonomi Islam ialah reaksi orang muslim terhadap ekonomi kontemporer. Kemudian Abdul Mannan ikut mengambil andil dalam berpendapat bahwa pengertian dari hukum ekonomi islam ialah suatu ilmu pengetahuan sosial

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember., 2021), 104.

yang fokus pembelajarannya membahas persoalan mengenai perekonomian rakyat yang didasarkan pada nilai dan syariat Islam. Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi, memaparkan bahwa ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip keTuhanan. Ini berarti ekonomi Islam menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan memiliki tujuan akhir yang menagarh kepada Allah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memberikan kesimpulan yaitu pengertian ekonomi Islam yaitu jual beli yang mengaplikasikan syariat Islam agar tidak terjadi adanya ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya yang materil sehingga menjadikan kepuasan uuntuk manusia terutama umat Islam dan mungkin mereka menjalankan perintah Allah dah mengikuti aturan masyarakat yang ada.<sup>31</sup>

## 2. Jual Beli *Online*

Dewasa ini, model dari transaksi jual beli pun ikut mengalami revolusi sesuai dengan zaman yang semakin berkembang pula. Banyak sekali aspek yang kian dikenal dan menjadi trobosan terbaru dikalangan masyarakat khususnya dalam dunia perniagaan. Perkembangan teknologi di tempat ini sangat penting uuntuk mengembangkan berbagai beentuk transaksi jual beli. Salah satu contohnya ialah bahwa transaksi jual beli saat ini dapat dilakukan secara daring tanpa perlu adanya pertemuan fisik

<sup>31</sup>Asaruddin Akbar and Muhammad Dahri, *Koonsep Dasar Ekonomi dan Transaksi Dalam MuamalahIslam*, 1-2,  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Koonsep+Dasar+Ekonomi+dan+T+ransaksi+Dalam+MuamalahIslam%2C&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Koonsep+Dasar+Ekonomi+dan+T+ransaksi+Dalam+MuamalahIslam%2C&btnG=)

antara pembeli dan penjual. Ini menghilangkan kebutuhan mereka untuk bertemu secara langsung.

Tak hanya itu saja, adanya perkembangan zaman ini juga memberikan dampak yang besar dalam beberapa aspek dunia seperti pada bidang sosial, ekonomi bahkan pada bidang kebudayaan. Namun khususnya dengan kemajuan teknologi yang ada, Indonesia pun juga turut merasakan manfaat serta dampak yang positif, sekaligus muncul dampak negatif yang perlu diwaspadai pula. Lebih tepatnya, hal ini mencakup kemunculan permasalahan hukum yang terkait dengan pengiriman informasi atau bahkan transaksi elektronik.

**Dalam KUHPerdara pasal 1457:**

“Sebuah transaksi jual beli terjadi ketika salah satu pihak berjanji untuk memberikan suatu barang dan pihak lainnya membayarnya dengan harga yang telah disetujui”.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli *online*

#### a. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

**Pada pasal 1 ayat (2) UU ITE berbunyi :**

“Sesetiap tindakan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik”.

**Pasal 3 UU ITE menjelaskan juga yaitu :**

“Keuntungan dari teknologi informatika dan transaksi elektronik bergantung pada kebebasan untuk memilih teknologi atau bersikap netral terhadapnya, kepastian hukum, kehati-hatian, dan niat baik”.

#### b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), sebuah perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam



**Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :**

“Suatu tindakan di mana satu atau lebih orang bertanggung jawab atas satu atau lebih orang”

Menurut Gunawan Wijaya dalam Khusnul Khatimah, jual beli ialah jenis kesepakatan di mana terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu. Dalam konteks ini, penjual memberikan barang yang akan dijual, dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga barang kepada penjual.<sup>32</sup>

**4. Teori Akad dalam Muamalah**

Dalam istilah bahasa Arab, kata akad berasal dari *aqadayakni* memiliki arti mengikat. Pada konteks ini, istilah mengikat merujuk pada tindakan menggabungkan atau menyatukan dua ujung tali yang telah terikat pada satu sama lain, sehingga keduanya menjadi satu tali tunggal. Dalam bahasa Arab, kata "akad" juga memiliki makna sebagai jaminan atau perjanjian. Sedangkan akad menurut istilah yaitu perjanjian, perikatan dan kontrak.<sup>33</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتَّبِعِ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

<sup>32</sup>Khusnul Khatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Iklan (Study Kasus ARS Shop Semata Gowa”, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alaudin Makasar, 2020):28-29.

<sup>33</sup>Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah (Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan, 2019), 5-6,  
[https://repo.iainbatuankar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551\\_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqh%20Muamalah.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatuankar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqh%20Muamalah.pdf?sequence=1)



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah perjanjian-perjanjian tersebut. Hewan ternak diperbolehkan bagimu, kecuali yang diumumkan kepada kamu sebaliknya. Ini berlaku dengan ketentuan tidak boleh berburu saat kamu sedang menjalankan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kehendak-Nya.  
(QS. Al-Maidah: 1)

a. Akad dalam Pengertian Umum

Secara umum, akad merujuk pada semua hal yang terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh individu dengan komitmen untuk mematuinya, dan ini mencerminkan konsekuensi hukum syariah, baik itu perjanjian yang melibatkan dua

pihak atau hanya satu pihak. Contoh perjanjian dua arah termasuk perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dll. Sedangkan akad yang terjadi satu arah yaitu seperti sumpah, nazar, hibah, hadiah, shodaqoh dll.

Imam Suyuthi menghimpun semua jenis akad yang satu arah atau bahkan yang dua arah. Yaitu akad yang dimaksud ialah akad secara umum.<sup>34</sup>

b. Akad dalam Pengertian Khusus

Menurut Wahbah Zuhaili, akad ialah perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki dampak hukum, seperti transfer, peralihan, atau bahkan penghentian. Sedangkan, menurut Ibnu Abidin, tujuan perikatan sangat dipengaruhi oleh adanya ijab kabul yang

<sup>34</sup>Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah, 7.

sesuai dengan syariah. Perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih dan bertentangan dengan hukum syariat disebut syariah.<sup>35</sup>

## 5. Akad Salam

Akad salam yang juga bisa dikatakan dengan akad salaf sedangkan menurut Bahasa akad salam yaitu memesan atau jika dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan pemesanan lebih dulu. Persamaan dari kata *salam* ialah *katasalaf*. *Aslama ats-tsauba lil khittah* berarti memberikan pakaian untuk dijahit. Yang dikatakan sebagai akad *salam* ialah ketika seseorang memberikan harta atau sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah dipesannya dalam suatu majelis.

Sehingga dipahami bahwa dalam praktik *salam*, seseorang atau pembeli akan memberikan uang seharga barang yang dipesannya, ketimbang mendapatkan barangnya terlebih dulu. Pengertian sederhana dari akad salam ialah bahwa pembayaran dilakukan terlebih dahulu saat membeli sesuatu, dan kemudian barang tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan. Jenis akad salam ini dianggap sah jika memenuhi syarat sebagai transaksi yang sah.

Sedangkan pengertian *salam* secara terminologis ialah suatu transaksi akad dimana tanggungan, tempo, serta jumlah yang harus dibayarkan terhadap suatu barang diminta diberikan secara tunai pada tempat transaksi disepakati. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam merupakan jenis layanan yang

---

<sup>35</sup>Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah, 10

terkait dengan transaksi perdagangan. Dalam transaksi ini, pembiayaan untuk barang akan dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang tersebut.<sup>36</sup>

a. Rukun Jual Beli Salam

1) *Musallam* (pembeli) yaitu seseorang yang membutuhkan dan memesan barang. Pembeli yang biasa disebut dengan konsumen ini ialah seorang yang membutuhkan barang atau memesan barang yang dia butuhkan atau inginkan.

2) *Muslim Ilaih* (penjual) yaitu seorang yang memasukkan barang pesanan.

3) *Tsaman* (modal), atau yang biasa disebut dengan harga. Barang yang dijual oleh penjual biasanya diberi harga yang sesuai dengan barang.


4) *MuslimFiqih* ialah barang yang di jual belikan.

5) *Sighat* yaitu ijab dan qabul, yaitu antara konsumen (pembeli) dengan penjual.

Adanya harta yang ditukarkan, seperti uang sebagai alat tukar atau pembayaran sebagai benda yang akan dijual belikan, dijamin oleh akad salam.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Imam Fawaid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online", *Jurnal Al-Hukmi* 1, no.2 (2020), 319-320, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1188>

<sup>37</sup>Safriada, "Akad Salam Dari Transaksi Jual Beli", *Journal Of Islamic Law*4, no.1(April 2016),124-125, <https://www.jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/177>

- 
- b. Syarat Akad Salam Pada Uang
    - 1) Jelas Nilainya
    - 2) Diserahkan Secara Tunai
  - c. Syarat Akad Salam Pada Barang
    - 1) Bukan Main-nya akan tetapi Spesifikasinya.
    - 2) Barang Jelas Spesifikasinya
    - 3) Barang Tidak diSerahkan Saat Akad
    - 4) Batas Minimal Penyerahan Barang.
    - 5) Jelas Waktu Penyerahannya

6) Bisa Diserahkan Pada Saatnya

7) Jelas Tempat Penyerahannya.<sup>38</sup>

## 6. Hak Khiyar

### a. Pengertian *Khiyar*

Sesetiap pihak yang berpartisipasi dalam akad memiliki hak untuk memilih, juga disebut sebagai hak *khiyar*. Dengan hak ini, mereka dapat memilih untuk melanjutkan akad atau mem-fasakhnya, tergantung pada apakah itu *khiyar* syarat, *khiyar ru'yah*, atau *khiyar aib*. Dalam beberapa keadaan, salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memiliki opsi *khiyar ta'yiin*. Hak pilih (*khiyar*) telah diteentukan dalam hukum syara yakni bertujuan agar seseorang atau pelaku dari transaksi perdata tersebut tidak mengalami kerugian ketika

<sup>38</sup>Ahmad Sarwat, "Jual Beli Salam", (Jakarta Selatan : Perpustakaan Nasional, 2018),18-23, [https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&pg=PA31&dq=Jual+Beli+Salam&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj2lfnMk\\_z8AhVEUGwGHflwCHgQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Jual%20Beli%20Salam&f=false](https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&pg=PA31&dq=Jual+Beli+Salam&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj2lfnMk_z8AhVEUGwGHflwCHgQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Jual%20Beli%20Salam&f=false)

melakukan transaksi yang telah dilakukannya, dan manfaat yang dia inginkan ketika melakukan transaksi tersebut dapat terwujud dengan baik. Maka hak pilih (*khiyar*) di tetapkan dalam akad islam guna memberikan kepuasan yang setimpal diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>39</sup>

b. Macam-macam *Khiyar*

Ada beberapa macam *khiyar* yang sangat beragam yaitu dari para ulama, yaitu:

1) *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* adalah hak untuk memilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti pembeli, misalnya ketika kontrak sedang berlangsung, dan dia ingin melihat barang yang belum dilihatnya sebelum memutuskan apakah akan membelinya atau membatalkan transaksi setelah melihat barang tersebut. Jika barang yang dilihat memenuhi persyaratan dan pesanan yang telah disepakati sebelumnya, pembeli harus melanjutkan transaksi jual beli. Ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama, termasuk yang menganut pendapat Hanfiyah, Hambaliyah, Malikiyah, dan Dhahiriyah, yang mengizinkan praktik menjual barang yang belum terlihat, dan oleh karena itu, *khiyar ru'yah* juga dianggap diperbolehkan.

<sup>39</sup>Ovilia Nukiyanto Putri, "Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram #tashaproject (Studi Komparatif)", (Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 19.

## 2) *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* ialah hak kedua belah pihak yang telah berakad untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak jika terjadi kerusakan pada barang yang tidak diketahui pemiliknya selama kontrak berlangsung. Para ulama telah *ijma* (konsensus) terhadap *khiyar aib*, yang diizinkan karena setiap akad hanya dapat disepakati jika objek akad (*Ma'qud 'alaih*) tidak bercacat. Jika ada cacat pada barang tersebut, itu menunjukkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian tidak ridha, karena ridha ialah syarat sah dari setiap perjanjian, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

Nisa' ayat 29:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jangan memperoleh harta sesamamu secara tidak sah kecuali dengan persetujuan bersama. Jangan memperburuk diri, karena Allah sangat mengasihi kamu (QS. An-Nisa' ayat 29).

## 3) *Khiyar syart*

Yang dimaksud dengan *Khiyar syart* disini ialah hak seseorang untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan perjanjian dalam batas waktu tertentu setelah perjanjian dibuat. Para ahli fiqh pun telah bersepakat atau menyetujui adanya *khiyar syart* ini apabila tujuannya menagarh

pada pemeliharaan hak dari kedua belah pihak terhadap resiko adanya penipuan yang bisa saja terjadi dalam akad tersebut.

#### 4) *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar Ta'yin* ialah salah satu jenis hak pilih yang dimiliki oleh pihak pembeli sehingga dapat meneuntukan barang atau sesuatu yang nantinya akan dijadikan sebagai objek dalam suatu transaksi tertentu yang tetap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari pihak ulama mengenai pengertian dari *khiyar ta'yin* ini. Seperti halnya ulama Malikiyah

dan Hanafiyah memiliki pendapat yang sama, dimana jenis *khiyar*

*ta'yin* ini diperbolehkan jika ditinjau dalam dalil *istihsan* dengan adanya kebutuhan dari masyarakat. Karena itu, *khiyar ta'yin* yang dianut oleh para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mengakui

jenis *khiyar* ini karena ketentuan *qiyas* menekankan bahwa objek suatu akad harus memiliki kejelasan yang jelas. Sebab objek inilah yang kemudian menjadi *majhuk* (tidak jelas).

#### 5) *Khiyar Majlis*

Yang disebut dengan *Khiyar Majlis* disini ialah lokasi terjadinya suatu akad jual beli dengan *khiyar* ketika masih berada dalam lingkup majelis tersebut. *Khiyar* jenis ini dapat digunakan dalam transaksi yang dapat mengikat kedua belah pihak melalui perjanjian sewa-menyewa atau jual beli. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasannya berpisah yang ada di dalam

*khiyar* ini bukanlah suatu perpisahan batin, melainkan pisah secara ucapan. Dalam arti lain, seseorang yang mengucapkan *ijab* boleh menarik ucapannya kembali sebelum *qabul*.<sup>40</sup>

## 7. Teori Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Sebelum menjelaskan tentang perjanjian atau kontrak dalam transaksi jual beli, penting untuk memahami bahwa konsep dan definisi perjanjian atau kontrak secara terminologi telah diuraikan dalam Buku III Bab kedua KUHPerdara, terutama pada bagian tersebut.

#### **Pasal 1313 yang berbunyi :**


“Persetujuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang bertanggung jawab terhadap satu atau lebih orang”.

Namun seiring perkembangannya, pasal tersebut masih memiliki titik lemahnya tersendiri hingga makna dari perjanjian dalam di sederhanakan menjadi suatu persetujuan antar orang atau beberapa orang yang kemudian menciptakan sebuah hubungan keterikatan untuk melakukan sesuatu terkait ladang harta atau kekayaannya.

Secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta antara suka sama suka atau perolehan kepemilikan, yang berarti pertukaran hak yang timbal balik. Beberapa pengertian menurut para sarjana:

<sup>40</sup>Orin Oktasari, “Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no.1 (januari 2021), 41-44, <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74>



- 
- 1) Menurut Sri Soedewi Sofwan, perjanjian ialah konsekuensi hukum antara dua pihak yang terikat dalam hubungan perjanjian.
  - 2) Makna perjanjian menurut R. Wirjono Prodjodikoro ialah suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta milik para pelaku dalam perjanjian tersebut. Penjelasan tambahan ialah kondisi di mana salah satu pihak menuntut terjadinya perjanjian, sementara pihak lainnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun karena keduanya terikat, maka yang lainnya akan ikut terlibat di dalamnya.
  - 3) KRMT Tirtidiningrat berpendapat bahwa pengertian dari perjanjian yaitu suatu tindakan hukum yang berdasar pada kesepakatan dua pihak atau lebih, yang menyebabkan suatu akibat hukum yang masih dalam taraf diizinkan oleh Undang-Undang.
  - 4) Dikutip oleh Munis Fuady, kontrak ialah sebuah perjanjian atau serangkaian dari perjanjian. Dalam hal ini, hukum telah menyediakan tanggung jawab berupa ganti rugi ketika ada tindakan wanprestasi dalam pelaksanaan suatu kontrak/perjanjian yang dianggap sebagai suatu tugas.

Suatu ikatan perjanjian yang berasal dari adanya hubungan akan melahirkan suatu perjanjian yang bersumber dari salah satu perikatan. Lebih jelasnya, seperti isi dalam.

**Pasal 1233 KUHPerdara yaitu :**

“Persetujuan atau undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian ialah sumber perikatan”.

**Pasal 1457 KUHPerdota menyatakan bahwa :**

“Rahim, juga setuju bahwa jual beli ialah salah satu jenis perjanjian. Subekti, dalam tulisannya, juga sependapat bahwa dalam perjanjian jual beli, terdapat kewajiban bagi salah satu pihak uuntuk menyediakan barang yang telah disepakati, sementara pihak lainnya harus membayar jumlah uang yang telah disepakati sebagai harga barang tersebut”<sup>41</sup>.

b. Syarat sahnya perjanjian

Ketentuan dalam

**Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya sebagai berikut :**

- 1) Kedua belah pihak harus sudah sepakat dengan perjanjian diantara keduanya.
- 2) Kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan uuntuk melakukan perjanjian.
- 3) Ada sesuatu hal yang tertentu.
- 4) Tidak boleh ada unsur keharaman yang melatar belakang terjadinya suatu perjanjian.<sup>42</sup>

a) Pasal 1320 (1) KUHPerdota mengatur syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan atau beentuk saling setuju terhadap suatu kehendak.

b) Sebagai subjek hukum, syarat utama ialah bahwa kedua belah pihak yang diharuskan memiliki kemampuan uuntuk mencapai perjanjian. Jadi ketika yang disebut dengan subjek hukum dalam suatu perjanjian ialah orang, maka yang bersangkutan memiliki kesadaran bahwa dirinya telah dianggap cakap

<sup>41</sup>Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian,(Humanities Genius: Cetakan Pertama, 2022), 191, <https://books.google.co.id/books?id=wRxgEAAQBAJ&pg=PA130&dq=Dasar+Dasar+Hukum+Perjanjian&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjklLe0lPz8AhVRR2wGHZEBCEEQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=Dasar-Dasar%20Hukum%20Perjanjian&f=false>

<sup>42</sup>Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 6, <http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=267238>.

menurut hukum atau orang tersebut telah mencapai usia dewasa untuk melakukan suatu perjanjian. Namun apabila subjek yang bersangkutan ialah suatu badan hukum tertentu, maka perlu diperhatikan dengan cermat mengenai syarat yang harus terpenuhi oleh badan hukum tersebut. Sebagaimana aturan di dalam

**Pasal 1330 ada beberapa ketentuan orang yang dianggap belum cakap dalam membuat persetujuan yaitu:**

1) Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa

(sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara)

hanya dapat melakukan perjanjian jika mereka telah menikah atau mencapai usia 21 tahun menurut hukum.

2) Seseorang yang ditempatkan dalam perlindungan

(contohnya, karena kondisi fisik atau mental yang cacat, atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).

3) Seseorang yang telah menikah atau seorang pasangan

suami-istri (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963, yang menetapkan bahwa istri dianggap memiliki otoritas hukum untuk melakukan tindakan tertentu). Namun demikian, ada larangan umum untuk semua orang dalam membuat perjanjian yang sah.

4) Ketentuan ketiga ialah keberadaan suatu objek yang

spesifik yang dapat diidentifikasi dan memiliki nilai yang

dapat diukur dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini, sesuai dengan peraturan dalam

**Pasal 1332 KUHPerdata :**

“Ini berarti bahwa perjanjian tersebut dapat mencakup hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan”.

- 5) Syarat keempat ialah alasan yang sah, perjanjian dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sebagai contoh, Pasal 1336 Konstitusi Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli tidak memiliki kekuatan mengikat jika dibuat tanpa alasan, dengan alasan palsu, atau dengan alasan yang dilarang.

Untuk suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, beberapa syarat harus dipenuhi. Perjanjian tersebut akan dianggap tidak sah atau batal secara hukum jika ada pelanggaran atau salah satu syarat tidak terpenuhi. Selain itu, di dalam Pasal 1338 ayat (3) juga sempat disinggung bahwasannya perjanjian yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dilepaskan dari iktikad baik kepada sesama. Kalau ada niat untuk merugikan satu pihak yang lain, maka perjanjian juga tidak bisa mendapatkan keabsahannya juga. Bisa di sebut kalau ini merupakan syarat tidak tertulis yang bersangkutan dengan hati nurani setiap manusia yang hendak melakukan perjanjian. Namun, ketentuan ini hanya berlaku saat eksekusi atau pelaksanaan suatu kontrak, bukan pada tahap pembuatannya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Nafa Sofiyana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia”, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (Skripsi UIN Walisongo, 2020),21-24.

### c. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian membahas beberapa asas, salah satunya ialah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak menekankan bahwa sesetiap individu memiliki hak dan kemerdekaan untuk membuat perjanjian tanpa harus membatasi diri pada jenis perjanjian yang diatur oleh undang-undang. Namun tetap perlu diperhatikan mengenai batas dari kebebasan berkontrak atau membuat perjanjian ialah dengan tidak melakukan hal yang melanggar kesusilaan, serta harus tetap

disesuaikan dengan ketertiban umum. Sebagaimana yang termaktub dalam

**Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata terkait asas kebebasan berkontrak berbunyi :**

“ Pihak yang terlibat akan diikat secara hukum oleh sesetiap kesepakatan yang dibuat secara sah”.

- 2) Pasal 1320 (1) KUHPerdata mengandung prinsip konsensualisme, yang mengatur perjanjian dalam sistem hukum sipil dan *Common Law*, karena perjanjian ini biasanya tidak memerlukan formalitas, tetapi hanya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak.
- 3) Asas kepribadian, yaitu asas yang di atur dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdata. Bunyi

**Pasal 1315 KUHPerdata yaitu :**

“Di kebanyakan kasus, individu tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian atau perjanjian kecuali untuk kepentingan mereka sendiri”.

**Pasal 1340 KUHPerdota yaitu :**

“Persetujuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang membuatnya”.

Ada sebuah pengecualian yang di atur dalam

**Pasal 1317 KUHPerdota yang menyatakan bahwa :**

“Perjanjian dibuat demi kepentingan pihak ketiga, selama dalam perjanjian tersebut disertakan syarat atau ketentuan tertentu yang mengatur pemberian kepada pihak lain”.

- 4) Asas keseimbangan, ialah sebuah acuan yang mewajibkan kedua pihak yang berkontrak dapat memiliki hak dan kehendak yang setara dan seimbang satu sama lain.

- 5) Asas kepastian hukum, juga disebut prinsip *pocta sunt servanda*, ialah prinsip yang mengatur bagaimana perjanjian akan berakhir.

Prinsip ini diatur dalam hukum

**Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi :**

“Semua perjanjian yang sah secara hukum memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum”.

- 6) Prinsip moral terlihat dalam tindakan sukarela seseorang sesuai dengan Pasal 1354 KUHPerdota, dan juga dapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

- 7) Asas kepatutan, asas ini di jumpai dalam

**Pasal 1339 KUHPerdota yang menyebutkan :**

“Kesepakatan tidak hanya mengikat apa yang disebutkan secara eksplisit di dalamnya. Namun, segala sesuatu yang secara wajar dianggap sebagai kesepakatan harus dipatuhi”<sup>44</sup>.

<sup>44</sup>M. Muhtarom, “Asas Hukum Suatu Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 26, no.1 (Mei 2014):51-54, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

## 8. Perjanjian Yang Di Gunakan Dalam Transaksi Jual Beli *online*

Seiring dengan berkembangnya seluruh aspek yang ada di dunia, agaknya saat ini bidang teknologi lebih memimpin perkembangannya hingga turut berimbas pada aspek-aspek yang lainnya. Bahkan Edmon Makarim juga menimpali dengan memaparkan bahwa perkembangan teknologi ini ikut menjadi salah satu alternatif untuk melakukan sebuah kontrak.

Kontrak yang disebut sebagai kontrak elektronik (*e-contract*) ini merupakan sebuah metode menjalin suatu hubungan hukum dalam berkontrak, dengan menggunakan cara yang elektronik atau menjadikan jaringan sistem informasi berbasis komputer sebagai sarana melakukan kontrak atau perjanjian tersebut. Jadi, dalam kenyataannya, kontrak elektronik ini hanya dapat diakses melalui jaringan internet.

Media yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* membedakannya dari jual beli konvensional. Dalam sebagian besar kasus, kontrak jual beli *e-commerce* dimulai dengan satu pihak mengajukan penawaran dan kemudian memutuskan apakah pihak lain akan menerima atau tidak penawaran tersebut.

Menurut UU ITE

**Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :**

“Perjanjian elektronik yang mengikat dua belah pihak ke dalam sebuah kontrak elektronik telah dinyatakan sah secara hukum”.

Selain itu, sesetiap pihak akan diberikan sebuah kewenangan atau hak memilih untuk pilihan terkait hukum atau pilihan terkait forum dalam



hal penyelesaian suatu sengketa kontrak elektronik. Dengan syarat, pada pasal 19 diterangkan pula bahwa transaksi elektronik yang dianggap telah disepakati ialah yang telah memenuhi setiap cakupan prosedur didalam sistem elektronik.<sup>45</sup>

## 9. Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdata memaparkan bahwa perjanjian elektronik harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, kontrak yang dibuat dan berlaku di antara keduanya akan dianggap sebagai undang-undang untuk siapa saja yang terlibat di dalamnya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak dapat ditarik atau dibatalkan sesuka hati tanpa alasan yang cukup menurut hukum.<sup>46</sup>

Posisi sebuah perjanjian sangat penting dalam transaksi. Sesetiap tindakan yang harus dilakukan akan diatur oleh perjanjian, atau kedua belah pihak yang berkontrak akan terikat secara hukum. Apabila salah satu pihaknya melanggar perjanjian tersebut, maka pihak itu tidak akan bisa menghindari adanya pemberian ganti rugi sebagai hukum telah melanggar janjinya terlebih dahulu. Perihal tersebut juga telah diatur secara jelas dalam ketentuan KUHPerdata

### **Pasal 1243 :**

“Pengganti biaya yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian yang diwajibkan dalam kasus di mana salah

---

<sup>45</sup>Nafa Sofiyana Reza, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia*”, (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2020), 27-28.

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bangsung: Alumni, 1982), 96.



satu pihak tetap lalai uuntuk memenuhi perjanjian, bahkan jika salah satu pihak telah dinyatakan lalai uuntuk melakukannya”.<sup>47</sup>

Selain pasal 1243 KUHPerdato, ketentuan terkait ganti rugi setelah melakukan pelanggaran dalam sebuah perjanjian juga diterangkan dalam

**Pasal 1266 KUHPerdato :**

“Biaya yang diminta mencakup semua kerugian yang telah diderita dan potensi keuntungan masa depan, dengan pengecualian dan modifikasi yang dijelaskan di bawah ini”.<sup>48</sup>

**Pasal 1247 :**

“Jika suatu perjanjian tidak dipenuhi dan dapat dianggap sebagai penipuan, debitur hanya berkewajiban uuntuk mengganti biaya kerugian dan bunga yang diharapkan atau dapat diduga pada saat perjanjian tersebut.”<sup>49</sup>

**Pasal 1248 berbunyi :**

“Bahkan jika sebuah perjanjian tidak terpenuhi karena penipuan, penggantian biaya kerugian dan hilangnya keuntungan syarat yang sudah terpenuhi.”<sup>50</sup>

Pada hakikatnya, perjanjian yang sah itu sifatnya mengikat secara keseluruhan pada kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Sehingga sangat perlu uuntuk memperhatikan komponen apa saja yang akan membuat perjanjian itu terlanggar, atau setidaknya yang paling penting ialah mengantisipasi adanya kerugian ketika salah satu pihak hendak melakukan sesuatu. Sama halnya ketika seseorang ingin membatalkan perjanjiannya, maka ia tidak bisa seenaknya keluar tanpa adanya perbincangan pada pihak yang lain sebab tindakan seperti itu bukan lagi sebuah iktikad baik dalam berkontrak. Setelah mendapatkan

<sup>47</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdatan (Burgelijk Wetboek) Pasal 1243

<sup>48</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdatan (Burgelijk Wetboek) Pasal 1246

<sup>49</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdatan (Burgelijk Wetboek) Pasal 1247

<sup>50</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdatan (Burgelijk Wetboek) Pasal 1248

persetujuan dari pihak lain, maka pihak tersebut pun baru boleh meninggalkan atau terbebas dari suatu perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian kontrak harus di landasi dengan iktikad baik, dalam

**Pasal 531 KUHPperdata yaitu :**

“Menguasai benda yang beriktikad baik dengan cara menguasainya dengan memperoleh hak milik tanpa ada mengetahuinya cacat yang ada di dalamnya”.

Dalam beriktikad baik yaitu merupakan unsur subyektif dalam

**Pasal 1338 KUHPperdata yaitu:**

“Perjanjian yang dibuat sesuai dengan standar keputusan dan moral ialah contoh pelaksanaan yang baik”.

Konsep adil dalam berkontrak menjadi landasan utama bagi para pihak yang terikat kontrak supaya janji yang dia buat tidak dilanggar oleh dirinya sendiri. Kalau pun terjadi hal yang melanggar suatu perjanjian, maka disini seorang hakim lah yang memiliki wewenang lebih agar perjanjian tersebut bisa terus mendapatkan keadilannya di mata hukum. Serta memberikan kepastian terhadap mana sikap yang tidak sesuai dengan kepatutan dan/atau kesusilaan dan mana yang selalu dilandaskan pada iktikad yang baik.<sup>51</sup>

## 10. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti penjagaan, perawatan, penyelamatan, pemeliharaan serta pemberian pertolongan atas suatu bahaya yang datang. Kata lindung kemudian diberi

<sup>51</sup>Nafa Sofiyana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia”,31-33.

imbuan per dan an hingga membeentuk kata perlindungan makna yang lebih dalam yaitu suatu tindakan untuk menjaga atau melindungi dari sesuatu yang bersifat merugikan atau membahayakan. Sedangkan makna dari hukum pada perlindungan hukum, memiliki makna yang cukup luas hingga beberapa ahli turut berpendapat dalam hal tersebut. Diantara pendapat para ahli sebagai berikut:

a. Sudikno Mertokusumo

Hukum merupakan suatu himpunan terkait kaidah yang mengatur kehidupan sosial pada sesama manusia. Seluruh tingkah laku, perbuatan dan apapun yang dilakukan manusia akan selalu disandarkan pada hukum, serta pada hal-hal yang sifatnya memaksa akan diberi penjamin dengan adanya seorang saksi di dalamnya.

b. S.M Amin

Tujuan hukum ialah untuk memastikan bahwa orang berinteraksi dengan aman dan tertib.

c. J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto

Suatu ketentuan atau ketetapan yang memiliki sifat memaksa disebut hukum. Segala perilaku dan perbuatan manusia, baik dalam masyarakat maupun yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, harus patuh pada aturan dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang spesifik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka istilah perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk perlindungan

di mata hukum kepada pihak-pihak yang perlu mendapatkan pertolongan karena telah dirugikan atau dirampas haknya.

Philip M. Hadjon menjelaskan dua jenis perlindungan hukum untuk rakyat dalam Nafa Sofiyana Reza: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal atau keburukan yang mungkin terjadi. Perlindungan represif bertujuan untuk mencegah tindakan kriminal atau keburukan yang mungkin terjadi. Terdapat dua metode untuk mencegah situasi ini. Yang pertama ialah dengan mendorong orang-orang secara mental dan moral untuk tidak melakukan hal-hal jahat. Lalu cara yang kedua ialah dengan penurunan bertambahnya atau terjadinya fakta penyebab terjadinya tindakan kejahatan. Sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif ini lebih menjurus pada sebuah tindakan untuk mengadili atau memutuskan hukum atas tindakan kejahatan yang telah terjadi, serta perlindungan hukum represif ini juga mencakup apa yang harus dilakukan setelah kejahatan terjadi.<sup>52</sup>

## 11. Wanprestasi

Karena yang diharapkan oleh penjual atau pembeli ialah terjadinya wanprestasi, wanprestasi ialah masalah yang mungkin sudah cukup sering terjadi saat ini, terutama saat melakukan transaksi jual beli *online*, berdasarkan

---

<sup>52</sup>Nafa Sofiyana Reza, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia",33-34.

**Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi yang berbunyi :**

“Seseorang yang berutang dianggap lalai, atau jika demikian disepakati dalam perjanjiannya, maka keterlambatan pembayaran utang akan dianggap sebagai kelalaian jika telah melewati batas waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi juga bisa disebut dengan tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi sebagai mestinyayang sudah dibebankan oleh kontrak (prestasi yang tidak dapat dipenuhi sebagian atau sepenuhnya), ada beberapa yang mendasari adanya wanprestasi yaitu:

- a. Wanprestasi dapat terjadi dengan persetujuan, dengan kata lain untuk mengklaim bahwa suatu subjek hukum telah wanprestasi, perjanjian antara kedua belah pihak harus dibuat terlebih dahulu, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW.
- b. Wanprestasi karena debitur (seseorang yang dibebani oleh kewajiban tersebut), tidak memahami isi dari sebuah perjanjian yang telah disepakati seperti berikut:
  - 1) Tidak dipenuhinya kewajiban dan prestasi sama sekali.
  - 2) Tidak tepat waktu memenuhi kewajiban .
  - 3) Tidak pantas dan tidak layak memenuhi prestasi yang sudah dijanjikan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup>Faradila Natasya Sabrina and Rahariyanto, Nyoman Tri Andika Dewi: Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis dan Perdata (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019), 201-202, <https://books.google.co.id/books?id=RbV9EAAAQBAJ&pg=PT359&dq=:+Isu-Isu+Krusial+Tentang+Hukum+Bisnis+dan+Perdata&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjStv7Elfz8AhW8UWwGHRHjBN8Q6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=%3A%20Isu-Isu%20Krusial%20Tentang%20Hukum%20Bisnis%20dan%20Perdata&f=false>

Pasal 38 dan 39 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab III mengatur penyelesaian sengketa jika barang tidak sesuai dengan pesanan.

**Pasal 38 ayat (1) :**

“Semua orang berhak untuk menggugat orang yang mengelola sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian”.

**Pasal 38 ayat (2) yaitu :**

“Sesuai undang-undang, masyarakat dapat menggugat pihak yang mengelola sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi”

**Pasal 39 ayat (1) yang bunyi :**

“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan perundang-undangan”.

**Pasal 39 ayat (2) berbunyi :**

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), para pihak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan gugatan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

## 12. Penipuan

Penipuan yang dilakukan saat melakukan transaksi *online* atau dagang elektronik diatur dengan tegas dalam

**Pasal 28 ayat (1) UU ITE :**

“Menurut Pasal 28, menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau merugikan dengan sengaja dan tanpa hak ialah pelanggaran”.

**Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang mengatakan bahwa :**

“Penipuan *online* dapat mengakibatkan hukuman paling lama enam tahun dan/atau denda yang tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

<sup>54</sup><https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Info-rmasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483>.

Akan tetapi ketika UU ITE sudah memberikan peraturan yaitu persoalan yang terlaksana dalam jual beli atau pembisnis yaitu dalam penggunaan elektronik, akan tetapi dalam persoalan ini tidak mampu di selesaikan dalam UU ITE. Karena belum ada pengaduan sistem yang ringan dari korban yang memperoleh kerugian.<sup>55</sup>

Sistem yang sudah ada sekarang ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Karena jumlah atau nominal yang mungkin tidak berlebihan (tidak terlalu besar) akan menjadi sebuah evaluasi dari konsumen yang merugikan agar tidak menyampaikan kerugian tersebut terhadap APH (aparatus penegak hukum). Terlebih yaitu biaya pelaporan tersebut lebih besar dari pada kerugian yang di alami. Sistem konsumen terhadap suatu daerah yang sudah menjadi salah satu fakta terhadap kasus gugatan kasus penipuan sistem transaksi *online*.

Tindak pidana penipuan di atur dalam

**Pasal 378 yang berbunyi :**

“Jika seseorang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dan melakukan tindakan penipuan, manipulasi, atau serangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau mencoba memberikan utang atau menghapus utang, maka terlibat dalam tindakan penipuan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun”.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagangan Melalui Elektronik Consumer Protection E-Commerce”, *Neagar Hukum* 10, no.1 (Juni 2019):15, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1223/pdf>.

<sup>56</sup>Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016):133.




### 13. Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Metode Transaksi *Cash On Delivery* (COD)

Ada beberapa metode pembayaran salah satunya ialah *Cash on delivery* atau familiar dengan sebutan COD. CODialah metode pembayaran bagi orang yang tidak memiliki akses mudah berupa kartu kredit atau yang tidak memiliki ATM, maka dari itu metode COD dapat dilakukan uuntuk berjalannya sebuah transaksi. COD memiliki aturan berbeda, yaitu perbedaannya terdapat pada jangkauan ekspedisi, pembayaran, penonaktifan pembeli yg tidak berkelakuan baik, ketentuan asuransi, serta aturan terkait retur barang/jasa yg tdk sesuai dengan deskripsi yang dipaparkan oleh pihak pelaku usaha:

- a. Metode pembayaran COD hanya dilakukan bagi konsumen yang sudah mempunyai akun yang terverifikasi pada *marketpalce* yang bersangkutan, dan memiliki riwayat pembelian yang lancar dan belum pernah menolak pesanan.
- b. Metode pembayaran COD di berlakukan uuntuk pelaku usha yang memiliki akun dan terverifikasi dan memiliki reputasi baik dan tidak pernah adanya aduan kecewa dari konsumen, dan memiliki peringkat yang baik dan mempertahankan performa tokonya.
- c. Jika ada seorang konsumen yang menolak atau membatalkan pesanannya dengan metode transaksi COD, maka konsumen tersebut dapat diberikan peringatan dan tidak dapat membuka akun lain dengan





sebuah identitas yang sama. Dengan demikian tidak akan mengulangi perbuatannya.

- d. Memberikan peringatan dan memperkuat perlindungan hukum uuntuk kurir dalam konteks transaksi COD dapat dilakukan dengan cara meminta konfirmasi dari konsumen ketika pesanan akan diantarkan. Selain itu, konsumen juga diminta uuntuk menyiapkan pembayaran sekaligus diberitahu bahwa jika pesanan tidak sesuai, mereka dapat mengajukan pembatalan kepada penjual, bukan kepada kurir.
- e. Memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi bisnis, pelanggan, dan kurir sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama kurir yang hanya bertanggung jawab uuntuk mengantarkan pesanan dan bukan uuntuk memastikan bahwa barang yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan apa yang mereka pesan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Dikha Anugrah, “Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online degan Metode Pembayaran cash On Delivery”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*13, no.1(2022): 90-91, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/6626>



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Pengertian dari metode sendiri merupakan suatu proses dari cara berpikir dengan menggunakan akal pikiran, dalam mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang ingin dilakukan. Lalu untuk makna dasar dari sebuah penelitian ialah sebuah aktivitas dimana terdapat tujuan yang hendak dicapai, seperti aktivitas menemukan, mencatat poin-poin yang ditemukan, mengambil sebuah fokus permasalahan serta dilanjutkan dengan tahap analisis dengan berbekal pada ilmu pengetahuan yang terkait dengan permasalahan atau topik penelitian tersebut.<sup>58</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti telah memutuskan metode dan pendekatan penelitian yang akan mereka gunakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah deskriptif dan bukan numerik.<sup>59</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field reseach/ study case* (penelitian lapangan/ studi kasus). Yaitu mengkaji tentang persoalan yang terjadi dalam kegiatan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik di lapangan.

Lalu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Dimana peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek dengan melalui wawancara

---

<sup>58</sup>Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung:Alfabet, 2013),2, <https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-e56379944.html>.

<sup>59</sup>Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: CV. Alfabet, 2017), 18, [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi\\_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf)

informasi. Dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan seperti cara berpandang dan sebagainya, seperti yang terjadi di lapangan yaitu wanprestasi atau lain sebagainya. Di dalam penelitian kualitatif tentunya tidak menggunakan angka-angka. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah data-data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berusaha menggali makna dari sesuatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>60</sup>

#### **B. Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian yaitu COD di dalam *marketplace* di Indonesia, dimana ada 3 *marketplace* yang peneliti gunakan, yaitu seperti: shopee, lazada, dan tokopedia. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini berbelanja melalui aplikasi jual beli *online*, dan pembayarannya melalui transfer bank atau COD. Akan tetapi masyarakat Indonesia lebih percaya dengan sistem pembayaran secara COD, karena pembayaran di tempat dan barang datang. Akan tetapi barang tersebut belum tentu sesuai dengan yang kita sepakati melalui *marketplace* tersebut, maka adanya wanprestasi antar pelaku usaha dengan konsumen.

---

<sup>60</sup> M. Djama, *Pedoman penelitian Kualitatif i*(yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), 9.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Di dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari informan dan dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>61</sup>

#### 1. Sumber bahan hukum primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer berupa keterangan wawancara langsung dari beberapa pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung. Yaitu data secara langsung dari:

- a. Pelaku Usaha *marketplace* (shopee, lazada, tokopedia)
- b. Korban konsumen *marketplace*

#### 2. Sumber bahan hukum sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan data primer. Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan

---

<sup>61</sup> Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

peneliti. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, buku, jurnal, dan publikasi data surat kabar dari lembaga-lembaga.<sup>62</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik yaitu pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data tersebut, yaitu melihat kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>63</sup> Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Metode Observasi**

Metode tersebut mengumpulkan data dengan cara sistematis dan sengaja, yaitu mengadakan sebuah pengamatan dan pencatatan atas segala gejala yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan tentang pro dan kontra mengenai sistematika pelaksanaan kegiatan muamalah berupa COD di Inonesia.

##### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawa antara informan dan peneliti yang secara lisan yaitu dua orang atau lebih berhadapan secara langsung menyimak informasi-informasi atau keterangan yang

<sup>62</sup> Cholid Narbuka and Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Askara, 2010),121.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 121.

dibutuhkan.<sup>64</sup> Wawancara didalam hal ini uuntuk mengetahui keluh kesah, sebagai konsumen *marketplace*.

Wawancara dibedakan menjadi dua yaitu: (1). Wawancara terencana dan (2). Wawancara insidental. Wawancara terencana yaitu dilakukan uuntuk memperoleh sebuah bahan informasi sesuai dengan tema yang direncanakan sebelumnya. Uuntuk melakukan wawancara terencana, peneliti atau pewawancara harus menyiapkan *interview guide* (pedoman wawancara) dan sudah meneuntukan narasumber informan yang sangat relevan. Narasumber yang dimaksud yaitu pihak yang di anggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan tema yang sudah diteuntukan. Akan tetapi didalam wawancara insidental pewawancara kurang memungkinkan uuntuk mempersiapkan hal tersebut. Mengingat obyek atau peristiwa yang terjadi bersifat insidental atau tidak berencana.<sup>65</sup>

#### **E. Analisa Data**

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya ialah menganalisis bahan hukum uuntuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Analisis pertama dilakukan secara kualitatif dan kemudian hasilnya disajikan melalui pendekatan deskriptif, yang melibatkan pemecahan, penjelasan, dan gambaran topik penelitian. Permasalahan ini disusun dalam beentuk kalimat ilmiah. Metode ini akan menghasilkan data berupa analisis pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa deskriptif mengenai

<sup>64</sup> Cholid Nurboko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 83.

<sup>65</sup> Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi Uuntuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4.

subjek yang di teliti. Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul lalu kemudian dinalisa menggunakan metode kualitatif.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas suatu pernyataan bergantung pada seberapa mirip apa yang dilaporkan dengan situasi sebenarnya dalam penelitian. Perlu diingat bahwa dalam penelitian kualitatif, konsep kebenaran mengenai realitas bersifat relatif dan tidak bersifat tunggal; pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada konstruksi atau perspektif individu.

Tujuan triangulasi sumber ialah untuk memeriksa kepercayaan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Tujuan triangulasi sumber ialah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ialah valid.<sup>66</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Berikut ialah beberapa tahap yang harus dilalui oleh peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Pra penelitian
  - a. Menyiapka judul penelitian
  - b. Memilih kasus penelitian
  - c. Konsultasi judul.
  - d. Memilih dan memanfaatkan informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

---

<sup>66</sup>Sugiyono, Metode Penelitian, 274





f. Persoalan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

a. Menghimpun dan mencari referensi atau sumber informasi yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian mereka. Referensi ini mencakup berbagai jenis sumber, seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, artikel online, dan dokumen tertulis lainnya.

b. Memasuki lapangan

c. Memilih data yang telah berkumpul

d. Menyusun per bab

e. Mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada bisnis yang melakukan jual beli *online* dengan *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia.

3. Pasca Penelitian

a. Menarik kesimpulan

b. Menyusun data yang sudah ditetapkan

c. Kritik dan saran

d. Menjilid seluruh hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obejek Penelitian

##### 1. *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia

Semakin marak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memuat banyak bisnis di dalam perdagangan yang menyediakan transaksi jual beli *online* dengan cara membuat sistem atau aplikasi *marketplace*. Adanya berbagai pilihan dari *marketplace* yang sudah di sediakan uuntuk melaksanakan transaksi *online*. Di Indonesia terdapat beberapa pembisnis *e-commerce* yang sedang trending pada tahun ini yaitu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Shopee ,Tokopedia dan Lazada yang merupakan pembisnis dan menggunakan *e-commerce* dengan sistem transaksi jual beli yang di teliti dan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Aplikasi shopee, Tokopedia, dan lazada adalah aplikasi jual beli secara *online* menawarkan dan menjualkan produk seperti pakaian, peralatan rumah tangga, tanaman, produk kecantikan, hingga produk-produk yang lainnya. Sehingga masyarakat Indonesia belanja dengan cara *online* dan tidak harus datang ke toko/pasar uuntuk mencari barang yang mereka inginkan cukup hanya dengan menulis atau mengetik kata kunci apakah barang yang di inginkan konsumen ada apa tidak.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Muharram Wibisana, Jeane Neltje, dkk, “Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen”, *Jurnal*

Dengan adanya dan maraknya kasus komplain konsumen dalam *e-commerce* dengan perlakuan yang kurang mengenakan karena tidak kesesuaian konsumen dengan pesanan dan terjadinya penipuan barang tidak datang dan uang sudah di bayar melalui transfer bank sehingga banyak dari konsumen lebih memilih sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD). Dari berkembangnya sistem COD tidak luput dari kekurangan dan kelebihan sehingga COD sangat banyak di minati oleh konsumen, salah satu kelebihan dari COD yaitu dengan adanya sebuah kepastian bahwa barang yang di beli oleh pembeli akan sampai kepada konsumen terlebih dahulu sebelum membayar sehingga menonjolkan jaminan keamanan dari penipuan.<sup>68</sup> Akan tetapi terkadang pelaku usaha masih melakukan kecurangan berupa ketidak sesuaian pembelian dan barang yang sampai pada konsumen.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini adalah sebuah bagian yang mengatakan data yang dihasilkan dari peneliti dan di sesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Data yang diperoleh peneliti yaitu melalui wawancara uuntuk memperoleh data yang akurat, selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Berikut pemaparan hasil dari wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan konsumen.

---

*KrthaBhayangkara* 17, no.2 (2023), 440,  
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2330/1589>

<sup>68</sup> I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On delivery*), *Jurnal Analisis Hukum* 4, no.2, (September 2021), 199, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3126/988>

Penyusunan dalam analisa data ini peneliti mngumpulkan semua data terlebih dahulu. Setelah data terkumpul, selanjutnya data di analisa menggunakan metode guna uuntuk memberikan pemaparan serta penafsiran. Semua data di analisa kemudian disimpulkan secara induktif yaitu kesimpulan khusus ke simpulan umum.

### **1. Fakta Praktek Penggunaan Jual Beli COD di Indonesia**

Fakta praktyek pengguna jual beli *online* COD di Indonesia yaitu, banyak sekali konsumen *ecommerce* menggunakan sistem ini, dikarenakan sistem COD sangat di percaya oleh konsumen, dimana barang yang dibeli oleh konsumen tidak di bayar di awal, akan tetapi konsumen membayar ketika barang itu sudah datang.

Metode pembayaran COD yaitu diekenal dengan bayar di tempat. Masyarakat menganggap metode pembayaran ini sangat di percaya dan banyak disukai oleh konsumen sehingga berdampak kepada peningkatan penjualan dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, akan tetapi pelaku usaha masih saja mencari celah uuntuk melakukan kecurangan.

Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jika menggunakan sistem COD yaitu, barang yang pelaku usaha kirim kepada konsumen tidak sesuai dengan gambar yang di unggah di dalam aplikasi jual beli *online*.

Nara sumber mengatakan:

“Saya pengguna COD karena sistem ini mudah dan tidak repot, karena barang saya terima kemudian dibayar. Terkadang saya membeli sebuah barang bukan karena saya lagi butuh, akan tetapi karena saya tertatik

dan menyukai barang yang terjual secara *online* dan menggunakan metode pembayaran COD”.<sup>69</sup>

Dari pengalaman masyarakat yang menggunakan pembayaran lain mereka lebih memilih dengan menggunakan sistem COD Menurut narasumber mengatakan bahwa:

“Saya secara pribadi lebih suka menggunakan sistem COD karena pernah mengalami kecurangan, belanja *online* dengan transfer uang terlebih dahulu akan tetapi barangnya tidak sampai. Saya sangat kecewa karena penjual tidak amanah, jika menggunakan sistem COD yaitu kita pesan barang dan barang sampai baru saya membayar. Masalah bagus atau tidaknya barang itu urusan nanti dari pada saya harus mengalami kejadian barang tak sampai”.<sup>70</sup>

Narasumber yang lain juga menjelaskan bahwa:

“Saya lebih memilih sistem COD karena sistem tersebut lebih aman dari pada harus membayar terlebih dahulu”.<sup>71</sup> Ada narasumber juga mengatakan:

“saya lebih memilih sistem atau pembayaran COD ini karena pembayaran ini sangat saya percaya, dari beberapa pengalaman sebelum ada sistem COD saya mengalami penipuan membayar di awal, akan tetapi barang tak kunjung datang kepada saya hingga saat ini. Maka ketika ada sistem COD ini saya memilih dan mempercayai sistem pembayaran ini”.<sup>72</sup>

Dari beberapa konsumen yang memilih dan mempercayai sistem COD tersebut, ternyata masih ada peluang bagi pelaku usaha yang menginginkan keuntungan yang sangat banyak dengan cara memberikan barang yang tidak sesuai. Narasumber dari korban menjelaskan :

“Ketika saya membeli tas untuk hadiah adik saya, saya mencari di aplikasi *marketplace* yaitu shopee. Ketika saya sudah merasa senang dengan barangnya langsung saya *cake out* barang tersebut dengan sistem COD. Karena sistem COD terpercaya, kami konsumen belum

<sup>69</sup> K.Vitarani, di wawancarai oleh peneliti, 10 November 2023, Pukul 16.24.

<sup>70</sup> Moch Syukron Maulidi, di wawancarai oleh peneliti, Jember 12 November 2023, Pukul 14.00.

<sup>71</sup> Syukron Ma'mun, diwawancarai oleh peneliti, 13 November, Pukul 09.00 .

<sup>72</sup> Liya Nikmah Jazilah, diwawancarai oleh peneliti, 11 November 2023, Pukul 10.00.

membayar dan barang sudah pasti datang. Akan tetapi barang tersebut sangat lama datang bahkan lebih dari yang sudah di teunkam, ketika barang tersebut datang saya bayar dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan gambar yang pelaku usaha upload di shopee. Setelah itu saya memberikan keluhan pada ulasan dan chat, akan tetapi pelaku usaha tetap tidak merespon dan di abaikan. Sehingga kami selaku konsumen hanya tau bahwa barang tersebut adalah penipuan, dan kami tidak bertindak lanjut”<sup>73</sup>.

Ketika konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan gambar yang pelaku usaha *upload* kebanyakan dari mereka tidak melaporkan kepada pihak siapapun, karena mereka berfikir lebih baik menerima barang ketidak sesuaian dari pada harus mengeluarkan uang lagi.

Akan tetapi narasumber yang lain menjelaskan:

“Saya pernah melakukan transaksi jual beli *online* dengan sistem COD pada tahun 2020, saya membeli Hp dengan harga yang menurut saya sangat jauh dari harga pasar tradisional. Ketika sudah mengklik oke di aplikasi lazada kemudian saya menunggu barang pesana secara *online* tersebut. Saya tidak menaruh curiga apapun kepada plaku usaha, karena banyak konsumen yang memberikan ulasan bagus pada toko pelaku usaha di lazada. Ketika barang sampai kemudian saya bayar dengan kesesuaian yang sudah di sepakati di dalam aplikasi tersebut, pada saat barang tersebut di buka ternyata yang datang hanya kardus Hp dengan isi yang bukan Hp melainkan sabun mandi. Langsung kami hubungi dan memberikan komentar terhadap pelaku usaha dengan memberikan foto dan video sebagai bukti kepada pelaku usaha, ternyata pelaku usaha tided merespon apa-apa hingga pada akhirnya saya konfirmasi kepada pihak kurir di kantor kurir, yang ternyata kurir tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Setelah ke kurir akhirnya saya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, karena ini adalah sebuah penipuan secara *online*. Setelah di proses oleh pihak kepolisian dan saya memberkan bukti dan juga saksi, ternyata tidak ada tindak lanjut dari kepolisian. Hanya menerima laporan saja dari kami. Dari itu saya tidak ingin ceroboh dalam jual beli secara *online*.”<sup>74</sup>

<sup>73</sup> K. Vita Rani, diwawancarai oleh peneliti, Jember 11 November 2023, Pukul 15.00

<sup>74</sup> Moch Syukron Maulidi, di wawancarai oleh peneliti, Jember 12 November 2023, Pukul 14.00.

Dari wawancara di atas masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan iktikad baik kepada konsumen, dengan melakukan kecurangan dan melakukan wanprestasi. Nara sumber zila juga menjelaskan bahwa:

“Saya sering melakukan COD di aplikasi lazada, akan tetapi barang tersebut tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang pelaku usaha cantumkan. Ketika saya memberikan komentar di ulasan penjual dan menghubungi penjual, tidak ada respon dari penjual tersebut. Maka barang tetap tidak di ganti ataupun tidak di kembalikan kepada penjual. Karena ketika saya akan melaporkan ke polisi, barang yang saya beli tidak seberapa. Maka saya menerima saja barang tersebut, meskipun barang tersebut tidak sesuai seperti yang di unggah oleh pelaku usaha.”<sup>75</sup>

Pada pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen yaitu: hak uuntuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sudah di sesuaikan dan di janjikan, hak atas informas yang benar, jelas dan jujur mengenai barang, hak mendapatkan kompensasi. Ganti rugi dan penggantian apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Korban Pengguna Jual Beli COD terhadap Konsumen di Indonesia**

Kewajiban bagi pelaku usaha sendiri sesuai pada Pasal 7 UUPK diantaranya: memberikan informasi yang sangat jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa juga memberi penjelasan. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Narasumber menjelaskan:

<sup>75</sup> Liya Nikmah Jazilah, diwawancari oleh peneliti, 11 November 2023, Pukul 10.00.



“Ketika konsumen membeli saat saya live maka tanaman itu sudah saya bedakan barang yang sudah di pesan oleh konsumen, ketika barang yang sampai itu tidak sesuai, atau bahkan layu maka di beri jangka waktu satu minggu untuk melihat perkembangan dari tanaman tersebut. Jika tanaman tetap layu maka bisa di retur atau dengan mengganti uang yang sudah di sepakati”

Wawancara : “Bagaimana Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha sendiri jika barang COD yang dikirim tidak sesuai dengan pesana konsumen?” kemudian nara sumber tersebut menjelaskan:

“saya selalu meberikan tulisan di dalam kemasan kepada barang yang akan di kirimkan dengan tulisan sebelum di buka harap barang di video terlebih dahulu, menghindari dari konsumen yang tetap mengeluh dengan keluhan barang yang tidak sesuai. Di *marketplace* saya ini sekitar 30% konsumen yang mengeluh COD dengan ketidaksesuaian barang yang dikirimkan, akan tetapi saya tetap bertanggung jawab atas perjanjian dan kesepakatan yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. Jika barang tidak sesuai maka barang di ganti atau uang kembali.”<sup>76</sup>

Di aplikasi shopee masih banyak pelaku usaha yang jujur, dan masih banyak juga pelaku usaha yang melakukan iktikad tidak baik. Sehingga di dalam aplikasi shopee terdapat sistem yang baru yaitu COD buka terlebih dahulu, sehingga banyak konsumen yang sangat percaya pada aplikasi tersebut.

Akan tetapi di aplikasi tokopedia sangat jarang pelaku usaha mencantumkan sistem COD, karena didalam aplikasi tersebut konsumen sangat percaya kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha memberikan yang terbaik terhadap konsumen. Narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya selalu merespon orang yang memberikan komentar tidak baik di akun jual beli saya dan barang COD yang mereka pesan tidak sesuai dengan akad perjanjian maka silahkan di retur. Karena di

<sup>76</sup> Mohammad daviq, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 10 November 2023, Pukul 14.07.

shopee masih ada sistem retur bahkan sekarang yang terbaru ada sistem COD cek dulu, sejak bulan juni 2023 dengan catatan konsumen menggunakan shopee expres. Selalu saya beri penegasan di barang yang akan saya kirim dengan tulisan video amboksing. Karena ketika barang itu memang tidak sesuai kami akan bertanggung jawab”

Tegasnya pelaku usaha memberi arahan jual beli pada *marketplace* shopee, kemudian pelaku usaha menjelaskan jual beli pada *marketplace* toko pedia:

“Di tokopedia saya tidak memberikan sistem COD karena di aplikasi tokopedia konsumennya bisa di percaya dan tidak banyak komplain, saya pernah mengaktifkan COD pada aplikasi tokopedia. Akan tetapi uang atau hasil penjualan saya akan lambat samapai di saya sebagai pelaku usaha, memang jarang sekali pembisnis *online* di aplikasi tokopedia itu mengaktifkan sistem COD. Karena memang jarang ada penjual atau oknum yang iseng di dalam aplikasi ini, dari itu kami selaku pelaku usaha memberikan yang terbaik untuk konsumen.”<sup>77</sup>

Jika kita sudah mengetahui dari dua aplikasi tersebut, kita tahu bahwasannya aplikasi shopee banyak konsumen atau pelaku usaha yang menggunakan shopee. Akan tetapi juga banyak oknum yang tidak beriktikad baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

“saya jarang merespon konsumen yang memberikan komentar negatif ataupun positif di *marketplace* lazada, karena penjualan sistem COD yang sangat banyak maka saya jarang merespon keluhan mereka. Yang pada intinya saya selaku usaha sudah mengirimkan barang kepada konsumen dan konsumen sudah menerimanya. Kecuali di dalam aplikasi shopee yang sekarang sudah tersedia retur dan COD terlebih dahulu.”<sup>78</sup>

Pelaku usaha ini memberikan penjelasan yang lugas, singkat padat akan tetapi seperti tidak mepedulikan tanggung jawab sebagai pelaku usaha seperti yang sudah di atur dalam UUPK nomor 8 Tahun 1999.

<sup>77</sup> Moana Lisa, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 10 November 2023, Pukul 20.10

<sup>78</sup> Sulthon maulana, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 10 November 2023, Pukul 08.24.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 8 UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperjual belikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang di nyatakan dalam label, etiket atau keterangan seperti iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan Pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang di terima oleh pelaku usaha dengan barang yang tertera didalam iklan atau gambar penawaran barang merupakan beuntuk pelangagarn atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Di 3 *marketplace* yang peneliti teliti maka satu aplikasi jual beli *online* yang jarang melakukan wanprestasi di dalam jual beli yaitu toko pedia, akan tetapi sangat jarang konsumen mengunjungi aplikasi tersebut. Sedangkan konsumen lebih memilih shopee di karenakan banyak vocer gratis ongkir atau bahkan potongan harga sehingga konsumen lebih tertarik pada shopee. Di dalam aplikasi shopee masih banyak pelaku usaha yang tidak melaukuan iktikad baik, sedangkan di dalam aplikasi lazada konsumen mendapatkan harga yang sangat terjangkau akan tetapi banyak oknum-oknum pelaku usaha yang tidak memiliki kejujuran.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Korban Pengguna Jual Beli COD di Indonesia**

Sudah banyak kasus yang terjadi dalam jual beli *online* dengan sistem COD, yaitu kasus *ecommerce* Lazada yang di alami oleh syukron maulidi yang melakukan pembelian Hp akan tetapi paket yang diterima bukan Hp *smartphone* melainkan yang datang sabun mandi. Dan di alami

pula oleh beberapa konsumen di shopee, barang tidak sesuai. Meskipun aplikasi lazada atau shopee memiliki kebijakan untuk memblokir pelaku usaha agar tidak ada lagi oknum penjual yang mudah tanpa catatan IMEI dan KTP sehingga pelaku usaha yang terblokir masih bisa menggunakan akun baru dan melakukan aksinya.

Sengketa yang di alami oleh pelaku usaha dan konsumen dapat di sebabkan oleh dua faktor yaitu: 1. Penjual tidak melakukan kewajiban seperti yang sudah di jelaskan oleh UUPK ataupun KUHPerdara. 2. Penjual tidak menepati janjinya. Dan sayangnya masih banyak pembeli yang tidak memiliki kesadaran bahwa pentingnya konsumen dalam mempertahankan haknya, hal tersebut dilandasi kurangnya pembinaan konsumen dan kurangnya pendidikan sehingga dari beberapa pembeli menganggap mempertahankan hak sangatlah rumit karena melakukan beberapa prosedur yang sangat sulit.

Dari beberapa konsumen juga merasa malu untuk menuntut jika barang yang dibeli sangat murah sehingga memiliki rasa malu untuk mewajarkannya, sehingga pelaku usaha merasa semakin membuat kenakalan yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai penjual yang jujur dan bermartabat. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1). Sengketa yang dilakukan melalui negoisasi, konsultasi, mediasi maupun

penilaian yang dilakukan oleh ahli, 2). Penyelesaian dilakukan melalui BPSK, 3). Penyelesaian melalui pengadilan.<sup>79</sup>

Sistem bisnis *online* yang melakukan kecurangan melalui sistem elektronik maka berdasarkan UU ITE dan PSTE sebagai transaksi elektronik yang harus di pertanggung jawabkan. Pada Pasal 48 ayat 3 PSTE Kontrak Elektronik yaitu harus memuat sebagai berikut: data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan Transaksi Elektronik, harga dan biaya. Sebuah ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan pengembalian barang atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat yang tersembunyi. Yaitu melalui Penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan adanya perlindungan konsumen pasal 4 ayat 1 PP PSTE yang menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan barangnya melalui Elektronik wajib menyediakan atau memberikan informasi yang benar, lengkap yang berkaitan dengan syarat kontrak konsumen dan kontrak yang di tawarkan. Jika barang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan maka pada Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal itu.

Pelaku usaha wajib memberikan batasan waktu untuk pembeli untuk pengembalian barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan ada barang yang cacat. Dan apabila barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan foto atau video yang di iklankan maka konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, secara perdata yaitu dengan

---

<sup>79</sup> Inda Kirana and Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no.1, (Maret 2022), 78.

dalih wanpretasi atas perjanjian jual beli yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha.<sup>80</sup>

Abtrase dan alternatif Penyelesaian Sangketa lainnya yang secara *online* sama saja dan tidak jauh berbeda dengan dengan abitrasi dan alternatif secara tradisional. Yang membedakan yaitu hanya cara penggunaannya dengan sistem elektronik dan penyelenggaraannya, di dalam abitrasi secara *online* pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, permusyawaratan para arbiter dalam hal tribunal abitrasi yang lebih dari seorang arbiter, pembuatan putusan, kemudian pemberitahuan adanya pemberitahuan putusan yang dilakukan secara *online*.

Pada intinya, tidak cukup sampai disini saja peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi sebuah wadah ataupun sarana hukum bagi para konsumen ataupun pelaku usaha. Masih ada dan banyak substansi peraturan yang perlu ditambahkan untuk melindungi dari berbagai pihak. Mengingat bahwasannya, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat maka kita juga harus berwaspada dari berbagai kemungkinan yang akan merugikan diri kita.

---

<sup>80</sup> Cindi Aulia Khotimah and Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)", *Business Law Review* 1, 15-16, <https://law.uin.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Fakta Praktek Pengguna Jual Beli COD di Indonesia

Dengan berkembangnya teknologi pembayara yang pada saat ini memberikan pengaruh yang signifikan kepada para pihak konsumen, oleh karena itu, pembayaran yang secara tidak langsung ini sangat cepat bergerak pada saat ini. Dengan adanya penyediaan dan penggunaan layanan pada pembayaran tidak secara langsung atau non tunai selalu mencari instrumen pembyaran tidak secara langsung yang efektif dan aman, dengan adanya teknologi yang saat ini sangat canggih. Dengan adanya perkembangan transportasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap transaksi keuangan yaitu membahas cara konsumen melakukan pembayaran.<sup>81</sup>

Konsumen sangat beruntung uuntuk dapat terus belanja dengan tidak mentransfer uang yang menggunakan kartu kredit dari bank, akan tetapi sistem *Cash On Delivery* (COD) atau dalam artian bayar di tempat yang perlu mempunyai uang tunai yang sudah tersedia uuntuk melakukan pembayaran. Banyak konsumen yang menggunakan sistem COD karena mereka percaya bahwa dengan adanya sistem ini di anggap sangat mengurangi adanya penipuan yang di lakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya sistem COD, konsumen dapat merngankan rasa khawatir jika

---

<sup>81</sup> Muhammad Sofysn Abidin, "Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran baru", *Jurnal Akuntansi UNESA* 3, no.2 (2015), 2.



barang tidak terkirim dan konsumen juga dapat terhindar dari pembayaran transfer bank di muka untuk barang yang ingin konsumen beli.<sup>82</sup>


Semua konsumen yang kesusahan dalam menggunakan sistem bayar *online* agar dapat menghubungkan penggunaan opsi pembayaran COD, yang dibutuhkan landasan yang kuat seperti kepercayaan, keamanan, dan besarnya resiko. Dengan berhasilnya sebuah transaksi sistem COD juga sangat berpengaruh kepada kepercayaan konsumen. Dengan sistem COD menjadi sebuah landasan dan keamanan yang sangat kuat untuk konsumen, dengan adanya COD memperlihatkan dengan penyediaan jasa pengiriman yang sudah mendapatkan sebuah kepercayaan pelaku bisnis *online* untuk menjadi mitra *marketplace* dengan sistem COD dengan niat agar menarik konsumen bergabung dalam jual beli secara *online* dengan pembayaran tunai.<sup>83</sup>

Dengan pada dasarnya tujuan konsumen yaitu untuk menyederhanakan terjadinya jual beli untuk pelaku usaha atau konsumen, dengan konsekuensi sistem pembayaran yang harus memenuhi mempermudah dalam transaksi. Sistem COD yang digunakan oleh sebagian dari *e-Commerce* 83,11 % yang hampir di semua industri.


---

<sup>82</sup> Sahrul, "Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 6, no.1, (Januari 2023), 975.

<sup>83</sup> Sukma Addryani Utami Bohalima, Pristiyono dan Fauziah Hanum, "Implementasi Metode Pembayaran *Cash On Delivery* Melalui Kepuasan Konsumen pada Aplikasi Tiktok", *Jurnal of Educational and Language Research* 1, no.12, (Juli 2022), 2194.



**Tabel 4.1**  
**Data yang Menggunakan Sistem Pembayaran Marketplace**




Karena dengan kurangnya minat dari kalangan masyarakat Indonesia, maka sistem COD menjadi sebagai besar dari transaksi. Banyaknya bisnis secara *online e-commerce* Indonesia (58,79%) dengan mengirim barang kepada konsumen secara langsung. Yang merujuk kepada BPS. Ada 31,12% pembisnis e-niaga yang menyetujui konsumen untuk mengambil barang secara langsung di toko. 9.30% pembisnis *online* menggunakan sistem pengiriman barang ke pelanggan. BPS mengetahui ada 15.677 sampel COD dari 159 kabupaten dan 34 provinsi untuk peneliti ini.<sup>84</sup>

Namun COD tidak di atur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, akan tetapi COD di naungi dengan beberapa pasal yang di

<sup>84</sup> Rizqi Oktora, dkk, Statistik e-Commerce 2022, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 22-23.

anggap sangat benar dengan perjanjian transaksi sistem pembayaran COD seperti berikut:

- a. Konsumen dianggap sudah menerima kesepakatan tawaran yang syarat dan ketentuan transaksi elektronik dengan berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Sesudahnya konsumen menerima penawaran secara *online* maka tidak ada yang bisa menghentikan kecuali dari kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b. Di dalam Pasal 52 (PP PMSE) seorang yang bertransaksi dan dianggap sah memenuhi syarat dengan ketentuannya, informasi didalam perjanjian yang akurat dan konsisten dengan penawaran *online*, para kedua belah pihak juga menerima syarat dan ketentuannya kemudian transaksi dilakukan oleh badan hukum yang relevan dalam transaksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
- c. Seduai dalam Pasal 60 (PP PMSE), bertransaksi dapat menggunakan pengguna elektronik untuk melakukan transaksi keuangan, dan mata uang di pakai dan di jual belikan melalui transaksi elektronik (PMSE) yaitu mata uang yang sudah memenuhi dalam perarutan perundang-undangan berlaku Undang-Undang No 7 Tahun 2011 berkaitan dengan menetapkan mata rupiah sebagai mata uang. Pembayaran secara elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang uang Elektronik.

- 
- d. Ada persyaratan dan keamanan sistem *online* yang wajib di patuhi oleh penyelenggara jasa pembayaran di dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran yang di cantumkan dalam Pasal 61 PP PMSE.
  - e. Transaksi dan pengiriman COD hanya dapat digunakan dan di selesaikan sesudah barang di berikan kepada konsumen. Pasal 63-68 PP PMSE yang mengatur tentang penyelenggaraan barang dan jasa secara *online*.
  - f. Pembisnis di harap dan di larang memaksa konsumen, dan pelaku usaha harus memastikan bahwa kriteria selanjutnya sudah terpenuhi didalam pengiriman barang atau jasa dengan bantuan kurir atau jasa yang lainnya.

Praktik pembayaran transaksi secara *online* pada saat ini, dan Transaksi Elektronik menurut buku Hukum menurut Abdul Halim Barkatullah dibagi emnjadi lima yaitu: COD, Transfer Bank, Sistem Debit, kartu kredit, dan uang tunai digital (*e-money*).<sup>85</sup>

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Korban Pengguna Jual Beli COD Terhadap Konsumen Di Indonesia**

Pasal 378-379 KUHP, Buku II Bab ke XXV, mengatur kejahatan penipuan atau bedrog. Bab ini mengatur sejumlah perbuatan yang menagarh pada harta dan benda karena si pelaku telah menipu atau menggunakan tipu muslihat. Kerugian dan kekecewaan konsumen akan

---

<sup>85</sup> Abdul Halim barakatullah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia), (Bandung: Nusa Media, 2019), 74.

disebabkan oleh tindakan kecurangan pelaku usaha, yaitu memberikan barang yang tidak sesuai dengan gambar yang diberikan.<sup>86</sup>

Menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian," wanprestasi merupakan tindakan kelalaian atau kealpaan seseorang yang mencakup empat jenis kondisi, yaitu:

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dan tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan.
- b. Menjalankan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Mengikuti tindakan yang dilarang oleh perjanjian.<sup>87</sup>

Yang termasuk dalam pelaku usaha ialah perusahaan, koperasi, BUMN, importir, pedagang dsb. Hal ini sesuai dengan isi undang" tsb.

Karena mereka bukan hanya produsen yang hanya menghasilkan barang, seorang pelaku usaha harus memiliki jiwa dan sikap yang jujur saat melakukan transaksi jual beli. Mereka diharuskan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menjalankan prinsip keramahan terhadap pelanggan dan memberikan informasi yang transparan.

<sup>86</sup>Diecky Eka Koes Andiansyah, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platfrom Meddia Sosial Instagram dan Facebook", *Celebes Cyber Crime Journal*1, no.1 (2019), 31. <http://journal.ildikti9.id/cybercrime>

<sup>87</sup>Eka Koes Andiansyah, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platfrom Meddia Sosial Instagram dan Facebook",33.

Bisnis jual beli *online* harus memberikan gambar produk yang jelas dan jujur karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, jadi bisnis harus memberikan yang terbaik untuk membuat pembeli puas.<sup>88</sup>

Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai keadaan serta jaminan terkait barang dan/atau jasa. Pasal 7 huruf b UUPK juga meneuntukan bahwa, selain memberikan penjelasan kepada pengguna, informasi yang tepat, terang, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa harus disediakan.

Pelaku usaha bertanggung jawab jika melakukan kecurangan atau memberikan informasi palsu kepada pelanggan.

Ada beberapa prinsip-prinsip dan tanggung jawab yaitu :

- a. Prinsip dan tanggung jawab yang berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Dalam kedua bidang hukum pidana dan perdata, prinsip serta tanggung jawab yang berdasarkan adanya unsur kesalahan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1365, 1366, dan 1367. Oleh karena itu, seseorang dapat meminta pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur-unsur kesalahan yang terbukti.

---

<sup>88</sup>Nafa Sofiyana Reza, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia",36-37.

Ada empat unsur utama yang diperlukan untuk Pasal 1365 KUHPerdara, yang sering disebut sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum: terdapat tindakan, ada unsur kesalahan, terjadi kerugian, dan terdapat keterkaitan antara tindakan yang salah dengan kerugian yang dialami.

b. Prinsip Praduga Uuntuk Selalu bertanggung jawab (*presumption of lialibity principle*)

Prinsip ini berasal dari konsep omkering van bewjislact, atau pembuktian terbalik, yang menegaskan bahwa beban pembuktian ada

pada pihak yang diduga melakukan kesalahan sampai pihak tersebut dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun prinsip ini bisa tampak bertentangan dengan prinsip hukum praduga tak bersalah, prinsip ini digunakan untuk melindungi konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

c. Prinsip praduga yaitu tidak uuntuk selalu bertanggung jawab (*presumption of nonlialibity rpinciple*)

Prinsip praduga, yang menyatakan bahwa tanggung jawab selalu terbatas pada transaksi konsumen yang terbatas, bertentangan dengan prinsip ini.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict lialibity*)

Secara prinsip, menetapkan kesalahan bukanlah hal yang utama. Akan tetapi, dalam kondisi khusus, seperti kejadian force majeure, seseorang bisa dibebaskan dari kewajiban.



e. Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*)

Terlebih lagi, prinsip ini tidak memberikan perhatian utama pada kesalahan dan tidak ada pengecualian yang diberikan. Dengan kata lain, meskipun situasi yang memaksa Pelaku bisnis tetap bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, konsumen hanya dapat menunjukkan hubungan kualitas, yaitu hubungan antara tindakan bisnis dan kerugian yang diderita oleh bisnis tersebut.<sup>89</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) UUPK yang menyatakan bahwa:

“Hal ini tidak berlaku jika seorang pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut sebenarnya merupakan kesalahan dari pihak konsumen”

Dengan demikian, tindakan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh konsumen masih menjadi pertimbangan dalam meneuntukan tanggung jawab pelaku usaha dalam situasi ini. Akan tetapi, Pasal 22 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21, tanpa menghalangi kemampuan jaksa untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, pasal (1) dari Pasal 19 UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan, pencemaran, atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh penggunaan barang dan jasa yang diproduksi atau dijual.

Kompensasi yang dijelaskan dalam ayat kedua Pasal 19 UUPK meliputi pengembalian uang, penggantian barang dan jasa yang serupa

---

<sup>89</sup>Sudjana, “Berita Bohong dan Menyesatkan Tentang Informasi Produk Dalam Kontrak Elektronik”, 153-154.

atau setara, pelayanan kesehatan, atau bantuan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ayat 4 Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa:

“Pemberian kompensasi sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana yang mungkin timbul setelah penyelidikan lebih lanjut mengenai kesalahan tersebut”.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, prinsip *geen straf zonder schuld* atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan merujuk pada kewajiban untuk membuktikan kesalahan sebagai dasar tanggung jawab, yang menjadi tugas jaksa untuk membuktikannya sebaik mungkin. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur hak-hak pelaku usaha, mencakup:

- 1) Mengatur dan menerima pembayaran untuk barang yang dijual oleh penjual sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli.
- 2) Mengamankan perlindungan hukum dari pembeli yang tidak etis.
- 3) Hak untuk menghindari keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa.
- 4) Hak untuk memulihkan reputasi jika terbukti secara hukum bahwa pelanggan merasa dirugikan bukan karena produk atau layanan yang disediakan.<sup>91</sup>

Untuk memenuhi perstasi, para pihak yang membuat perjanjian memiliki tanggung jawab hukum. Kewajiban yang berasal dari perjanjian yang tidak sah menjadi kewajiban hukum. Dalam kaitannya dengan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian

<sup>90</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 19 ayat (1,2 dan 4).

<sup>91</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

jual beli sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

- 1) Menyajikan daftar produk dan layanan yang akan ditawarkan kepada publik, serta memberikan informasi tentang barang yang tersedia, harga, kualitas, agarnsi, dan rincian spesifikasinya.
- 2) Memberikan barang sebagai pengganti barang yang diperjual belikan, yaitu dengan:
  - a) Penyerahan benda yang bergerak terdapat pada Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi :

“Mentransfer benda yang dapat bergerak, kecuali benda yang tak berwujud, dilakukan dengan memberikan hak kepemilikan atau atas nama pemilik, melalui penyerahan kunci yang mengendalikan benda tersebut”

- b) Penyerahan benda yang tidak bergerak atau penunjukan benda yang tidak bergerak dapat dilakukan melalui dokumen hukum yang sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Penyerahan piutang atas nama diatur oleh Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengharuskan penyerahan ini dilakukan melalui akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur untuk persetujuan dan pengakuan.
- d) Menanggung atau menjamin barang: Menurut Pasal 1491 KUHPerdata, pelaku usaha memiliki dua tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya: menjamin bahwa barang


tersebut dapat dikontrol dengan aman dan tenang dan bahwa tidak ada cacat tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Korban Pengguna Jual Beli COD di Indonesia**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) fungsinya yaitu menyelesaikan sengketa konsumen, karena BPSK ialah penyelesaian sengketa kepada konsumen dengan cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu, Pasal 55 UUPK menetapkan bahwa BPSK harus membuat keputusan dalam waktu 21 hari. Pasal 45 ayat 2 UUPK menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berikut:

- a. Secara damai merupakan penyelesaian yang tidak membutuhkan pengadilan atau BPSK. Yaitu, hubungan antara pelanggan dan bisnis diselesaikan secara kekeluargaan. Pasal 1851-1864 KUHPerdara, dalam Bab XVIII yang membahas Perdamaian, menguraikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang memiliki dampak hukum serta kesepakatan damai yang mengikat.
- b. Ketika mencoba menyelesaikan perselisihan melalui sistem peradilan, konsumen diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh panel yang mengadili sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
- c. Penyelesaian melalui BPSK.

Tidak sesetiap transaksi *online* harus secara langsung terhubung dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Namun, jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP PSTE sebagai penyelenggara transaksi elektronik, maka konsumen dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi.

Konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha jika mereka tidak memenuhi kewajibannya. Konsumen dapat melapor kepada BPSK untuk meminta pelaku usaha bertanggung jawab jika ini terjadi karena ketentuan yang disepakati di dalam kontrak yang berkaitan dengan transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen. Dalam transaksi penetapan, pelaku usaha dapat dikenakan ganti rugi maksimal sebesar Rp200.000.000,00.

Hal ini menunjukkan bahwa pembeuntukan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ialah untuk menyelesaikan sebuah sengketa terhadap konsumen dengan penyelesaian sengketa.

Didalam Pasal 60 ayat (2) UUPK mengatakan bahwa:

“Dalam konteks pengadilan, menyelesaikan perselisihan dengan jumlah yang sangat kecil bukanlah alternatif yang efektif. Proses penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan melibatkan prosedur hukum yang formal dan cenderung memakan waktu yang lama jika biaya perkara tersebut signifikan”

Karena pengadilan seringkali tidak memberikan keadilan atau kepuasan kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah, transaksi elektronik dapat merujuk pada

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menyatakan:

“Apabila seorang penjual memanfaatkan sistem elektronik untuk mengajukan produk, mereka diwajibkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan tepat mengenai ketentuan kontrak, produsen, serta rincian produk yang diajukan”

Akan tetapi jika barang yang di tawarkan tidak sama atau tidak sesuai maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan bahwa:

“Penjual perlu meneuntukan waktu maksimum yang diberikan kepada konsumen untuk mengembalikan produk yang telah dikirim, jika produk tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan atau memiliki cacat yang tidak terlihat.”<sup>92</sup>  
maka pasal tersebut mengatur secara khusus.

Kemudian perlu juga dengan adanya penyeragaman terhadap pemahaman dari kosnsumen dan pelaku usaha serta pihak yang terlibat lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendedukasi pelaku usaha dan pengelola *marketplace* terlebih dahulu mengenai tujuan dari penyeragaman dan pengaturan transaksi pembayaran COD, dan membuka serta mengakomodir sebuah ide dan masukan pelaku usaha dan pengelola mengenai syarat dan ketentuan sehingga dapat meminimalisir kerugian bagi pelaku usaha, yang menawarkan produknya yaitu *marketplace* dan konsumen.

---

<sup>92</sup>Afida Ainur Rokfa et al, “Penyelesaian Sangketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-commerce”, *Jurnal Binda Mulia Hukum*, no.2,(2022):171-172, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

- 2) Mengedukasi masyarakat serta konsumen mengenai penyeragaman metode transaksi COD dengan tujuan memberikan keseimbangan dan keadilan baik bagi pelaku usaha atau konsumen.
- 3) Menginformasikan kepada ekspedisi dan kurir mengenai dasar hukum metode transaksi COD.
- 4) Mengesahkan sebuah peraturan mengenai transaksi COD yang baru dan menyosialisasikannya secara luas, melalui berbagai media.<sup>93</sup>

Dengan adanya sebuah pembaharuan hukum yang berupa penyeragaman peraturan mengenai metode pembayaran transaksi COD ini,

dan berharap mendapat kepastian hukum, perlindungan dan kepastian

hukum. Baik kepada pelaku usaha di dalam kasus ditolaknya barang yang sudah dikirim dan dibayar dengan sesuai harga yang sudah di tentukan, kepada konsumen agar tidak terjadi adanya kasus penipuan atau upaya merugikan konsumen, kepada pengelola *marketplace* sehingga memiliki sistmen transksi COD yang lebih bisa di kontrol. Pembaharuan hukum terhadap tranasksi jual beli secara elektronik jika di dasarkan dengan adanya semangat masyarakat akan menjadi dasar hukum yang efektif sehingga dapat di implemantasikan dengan efisien. Namun, dengan tetap mematuhi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip dasar hukum, Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa persetujuan terhadap tawaran transaksi elektronik harus dilengkapi dengan penerimaan secara elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>93</sup>Dikha Anugrah, “Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online degan Metode Pembayaran cash On Delivery”,91.



Tahun 2008 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 38 dan 39.

Di samping menyelesaikan tuntutan perdata seperti yang dijelaskan dalam ayat pertama, pihak-pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase atau institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Ini terjadi dalam transaksi elektronik antara konsumen dan bisnis, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (4) UU ITE:

“Individu atau entitas yang memiliki otoritas untuk mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen dalam kerangka pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lain yang berwenang mengatasi perselisihan yang muncul dari transaksi elektronik”

Selain itu, masalah konsumen dapat diselesaikan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa atau melalui peradilan saat ini dengan bantuan peradilan umum (Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2)). Ada beberapa aspek budaya yang sangat memengaruhi makna penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>94</sup>

Bab pembuktian, terhadap jual beli *online* di atur dalam Pasal 40 UU ITE yaitu :

“Dalam transaksi elektronik, jenis bukti yang digunakan mirip dengan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang mencakup dokumen dan informasi elektronik”

Sengketa di dalam jual beli *online* bisa di selesaikan dengan 3 cara yaitu (1). Pengajuan gugatan, (2). Pemeriksaan dan pembuktian, (3). Ganti rugi. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi

<sup>94</sup>Silviasari, “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery”, *Media Of Law and Sharia*1, no.3,154-155, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj>.

yang disebut dengan penyelesaian sengketa terdapat 3 penyelesaian sengketa yaitu: negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

Meskipun masih banyak konsumen yang melaporkan pada pihak berwajib yaitu kepolisian, karena banyak orang awam yang mengira bahwasannya yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penipuan. Dan masih sangat minim sekali *e-commerce* mengetahui tugas dari BPSK itu sendiri, sehingga jika terjadi sengketa antara penjual dan pembeli konsumen langsung melaporkan pada kepolisian. Maka jarang sekali di tindak lanjuti oleh kepolisian, karena sebenarnya ranah dari perlindungan

konsumen ini snediri adalah BPSK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengadakan evaluasi hukum terhadap individu yang terdampak dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) dalam konteks proses jual beli, dengan merujuk kepada sudut pandang dalam jual beli di Indonesia. Sebuah kesimpulan dapat dibuat berdasarkan urutan masalah dari latar belakangnya hingga simpulan.

1. Dengan adanya penyediaan dan penggunaan layanan pada pembayaran tidak secara langsung atau non tunai selalu mencari instrumen pembyaran tidak secara langsung yang efektif dan aman, dengan adanya teknologi yang saat ini sangat canggih. Banyak konsumen yang menggunakan sistem COD karena mereka percaya bahwa dengan adanya sistem ini di anggap sangat mengurangi adanya penipuan yang di lakukan oleh pelaku usaha. Dengan berhasilnya sebuah transaksi sistem COD juga sangat berpengaruh kepada kepercayaan konsumen. Dengan sistem COD menjadi sebuah landasan dan keamanan yang sangat kuat uuntuk konsumen, dengan adanya COD memperlihatkan dengan penyediaan jasa pengiriman yang sudah mendapatkan sebuah kepercayaan pelaku bisnis *online* uuntuk menjadi mitra *marketplace* dengan sistem COD dengan niat agar menarik konsumen bergabung dalam jual beli secara *online* dengan pembayaran tunai. Namun COD tidak di atur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik, akan tetapi COD di naungi dengan beberapa pasal yang dianggap sangat benar dengan perjanjian transaksi sistem pembayaran COD.

2. Pelaku usaha bertanggung jawab jika melakukan kecurangan atau memberikan informasi palsu kepada pelanggan. Dengan kata lain, meskipun situasi yang memaksa Pelaku bisnis tetap bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, konsumen hanya dapat menunjukkan hubungan kualitas, yaitu hubungan antara tindakan bisnis dan kerugian yang diderita oleh bisnis tersebut. Dengan demikian, tindakan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh konsumen masih menjadi pertimbangan dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha dalam situasi ini. Akan tetapi,


Pasal 22 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21, tanpa menghalangi kemampuan jaksa untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, pasal (1) dari Pasal 19 UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan, pencemaran, atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh penggunaan barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Menurut Pasal 1491 KUHPerdara, pelaku usaha memiliki dua tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya: menjamin bahwa barang tersebut dapat dikontrol dengan aman dan tenang dan bahwa tidak ada cacat tersembunyi yang dapat menyebabkan pembatalan.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) fungsinya yaitu menyelesaikan sengketa konsumen, karena BPSK ialah penyelesaian sengketa kepada konsumen dengan cepat, mudah, dan murah. Oleh karena itu, Pasal 55 UUPK menetapkan bahwa BPSK harus membuat keputusan dalam waktu 21 hari. Pasal 45 ayat 2 UUPK yaitu Secara damai merupakan penyelesaian yang tidak membutuhkan pengadilan atau BPSK, Ketika mencoba menyelesaikan perselisihan melalui sistem peradilan, Penyelesaian melalui BPSK. . Konsumen dapat melapor kepada BPSK uuntuk meminta pelaku usaha bertanggung jawab jika ini terjadi karena ketentuan yang disepakati di dalam kontrak yang berkaitan dengan transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen. Dalam transaksi penetapan, pelaku usaha dapat dikenakan ganti rugi maksimal sebesar Rp200.000.000,00. Meskipun masih banyak konsumen yang melaporkan pada pihak berwajib yaitu kepolisian, karena banyak orang awam yang mengira bahwasannya yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penipuan.

## **B. Saran**


Adapun saran yang diberikan dan di sampaikan pada peneliti ini ialah sebagai berikut :

1. Hukum berlaku uuntuk segala aspek yang terkait dengan masyarakat, termasuk situasi jual beli *online* yang berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan jual beli *online* melalui metode *Cash On*



*Delivery* (COD) secara menyeluruh dan tegas. Selain itu, perjanjian jual beli online melalui metode *Cash On Delivery* (COD) tidak didasarkan pada dasar hukum yang sejelas dan tegas seperti yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi. Oleh karena itu, menjadi sebuah tugas yang cukup sulit untuk mengenali pihak-pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai saat mereka terlibat dalam perjanjian dalam pelaksanaan jual beli *online*. Dengan kata lain, jual beli *online* memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman hukum baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen dalam konteks transaksi, terutama dalam kasus *Cash On Delivery* (COD), untuk menghindari kemungkinan masalah hukum di masa mendatang.

2. Agar pelanggan dapat dilindungi dalam hak-hak mereka ketika melakukan pembelian *online*, penting untuk ada kesadaran yang berintegritas. Dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menugaskan pemerintah untuk mempertimbangkan revisi UUPK atau peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Selain itu, UUPK juga mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan efek jera kepada mereka yang berperilaku tidak bermoral dalam bisnis. Mengingat transaksi jual beli online sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, regulasi yang jelas menjadi suatu kebutuhan.

- 
3. Kepada masyarakat sebagai pembisnis *marketplace* dengan sistem COD yang di pasarkan secara *online* penulis menyarankan uuntuk berperilaku yang jujur dan tetap mengikuti aturan yang sudah di buat oleh badan penegak hukum, undang-undang dan aplikasi jual beli secara *online* yang digunakan. Dan transparans kepada calon pembeli mengenai kondisi barang yang akan di tawarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perikatan, Bangsung:Alumni, 1982.
- Ahmad, Zakiyah Ilma. Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujra, Depok: Pena Salsabila, 2022
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Barakatullah, Abdul Halim Hukum Trnsaksi Elektonik. Bandung:Nusa Media,2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta:balai Pustaka, 2005.
- Harisuddin, Muhammad Noor. Ilmu Ushul Fiqh, Jember: Stain Press, 2020
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).
- Nasution. Perlindungan Hukum Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media,2010.
- Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti, R.Tjitrosubidio. Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Pt Praitya Paramita, 1992.
- Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah,Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Press, 2021.

**E-book**

- Ariyani Evi. *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 6, <http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=267238>.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi\\_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Group,2012),7, <https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&pg=PA382&dq=>

Mardani,+Fiqh+Ekonomi+Syariah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjqp4\_Eh  
fz8AhWg-  
XMBHXxTCHcQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=Mardani%2C%20Fiqh  
%20Ekonomi%20Syariah&f=false

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/>

Rahariyanto Faradila Natasya Sabrina, Dewi Nyoman Tri Andika. *Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis dan Perdata* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019),  
<https://books.google.co.id/books?id=RbV9EAAAQBAJ&pg=PT359&dq=:+Isu-Isu+Krusial+Tentang+Hukum+Bisnis+dan+Perdata&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjStv7Elfz8AhW8UWwGHRHjBN8Q6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=%3A%20Isu-Isu%20Krusial%20Tentang%20Hukum%20Bisnis%20dan%20Perdata&f=false>

Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, (Humanities Genius: Cetakan Pertama, 2022),  
<https://books.google.co.id/books?id=wRxxEAAAQBAJ&pg=PA130&dq=Dasar-Dasar+Hukum+Perjanjian&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjklLe0lPz8AhVRR2wGHZEBCEEQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=Dasar-Dasar%20Hukum%20Perjanjian&f=false>

Sanawiyah, Ariyadi. *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018,  
<https://books.google.co.id/books?id=DpthEAAAQBAJ&pg=PT13&dq=Fiqh+Muamalah+Memahami+Konsep+dan+Dialektika+Kontemporer&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjrp9jegvz8AhU6UGwGHU2RBYcQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=Fiqh%20Muamalah%20Memahami%20Konsep%20dan%20Dialektika%20Kontemporer&f=false>

Sarwat Ahmad. *“Jual Beli Salam”*, (Jakarta Selatan : Perpustakaan Nasional, 2018),18-23,  
[https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&pg=PA31&dq=Jual+Beli+Salam&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj2lfnMk\\_z8AhVEUGwGHfIwCHgQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Jual%20Beli%20Salam&f=false](https://books.google.co.id/books?id=iQexDwAAQBAJ&pg=PA31&dq=Jual+Beli+Salam&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj2lfnMk_z8AhVEUGwGHfIwCHgQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=Jual%20Beli%20Salam&f=false)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),  
<https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-e56379944.html>

Wahab Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan, 2019),,

[https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551\\_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqih%20Muamalah.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqih%20Muamalah.pdf?sequence=1)

Yunita Elvi. “*Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*”, (Universitas Ekasari Padang), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Analisis+Yuridis+Pendekatan+Komparatif+Dalam+Antropologi+Hukum+Menurut+Para+Ahli%E2%80%9D&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Yuridis+Pendekatan+Komparatif+Dalam+Antropologi+Hukum+Menurut+Para+Ahli%E2%80%9D&btnG=)

### Jurnal elektronik

Andiansyah, Diecky Eka Koes. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platfrom Meddia Sosial Instagram dan Facebook*, Celebes Cyber Crime Journal1, no.1 (2019). <http://journal.ildikti9.id/cybercrime>

Anugrah Dikha. “*Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online degan Metode Pembayaran cash On Delivery*”, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan13, no.1(2022), <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/6626>

Atikah Ika, “*Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Telnologi*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariaah10 no.2 (2018), [https://www.researchgate.net/profile/Ika-Atikah-2/publication/345406258\\_PENGATURAN\\_HUKUM\\_TRANSAKSI\\_JUAL\\_BELI\\_ONLINE\\_E-COMMERCE\\_DI\\_ERA\\_TEKNOLOGI/links/63036d44e3c7de4c34765288/PENGATURAN-HUKUM-TRANSAKSI-JUAL-BELI-ONLINE-E-COMMERCE-DI-ERA-TEKNOLOGI.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ika-Atikah-2/publication/345406258_PENGATURAN_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL_BELI_ONLINE_E-COMMERCE_DI_ERA_TEKNOLOGI/links/63036d44e3c7de4c34765288/PENGATURAN-HUKUM-TRANSAKSI-JUAL-BELI-ONLINE-E-COMMERCE-DI-ERA-TEKNOLOGI.pdf)

Atmaja Ricky, Maryani Mira. “*Analisa Perilaku Konsumen Dan Daya Beli Konsumen Terhadap Penjual Online Selama Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis 4, No.2, (Oktober 2021). <https://jurnal.unai.edu/index.php/jtimb/article/view/2628>

Fawaid Imam. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online*”, Jurnal Al-Hukmi 1, no.2 (2020), <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1188>

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483>.

Iranita. “*Peranan Fakta Promosi Dalam Memasarkan Produk Terhadap Perilaku Pembeli Online Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Kota Tanjungpinang)*”, Jurnal bahtera Inovasi4, no.1, (2020), <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2756>.

- Khotimah Khusnul, Erlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli secara daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Iklan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2*, no.2 (September 2020): <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16426>
- Maghfirah Andi, Jusrianti. *Belanja Online di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu-ibu Rumah Tangga di Makassar*, *Jurnal Emik*.4, no.1, (Juni 2021): 39, <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/850>
- Oktasari Orin. "Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*4, no.1 (januari 2021), <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74>
- Pariady Deky. "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum & Pengembangan*48, no.3 (2018):645-655, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1750-3463-4-PB.pdf>
- Priyadi Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, no.3, ( Juli-September2018). [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengawasan+E+Commerce+Dalam+Undang-Undang+Perdagangan+dan+Undang-Undang+Perlindungan+Konsumen&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengawasan+E+Commerce+Dalam+Undang-Undang+Perdagangan+dan+Undang-Undang+Perlindungan+Konsumen&btnG=) .
- Rokfa Afida Ainur. "Penyelesaian Sangketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-commerce", *Jurnal Binda Mulia Hukum*6, no.2,(2022), <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbhmh/issue/archive>
- Rongiyati Sulasi. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagangan Melalui Elektronik Consumer Protection E-Commerce*, *Neagar Hukum*10, no.1 (Juni 2019), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1223/pdf>
- Safrida, "Akad Salam Dari Transaksi Jual Beli", *Journal Of Islamic Law*4, no.1(April 2016), <https://www.jurnalfairuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/177>
- Silviasari, *Penyelesaian Sangketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*, *Media Of Law and Sharia*1, no.3, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj> .
- Sudjana. "Berita Bohong dan Menyesatkan Tentang Informasi Produk Dalam Kontrak Elektronik", *Res Nullisius Law Jurnal*4, no.2 (2022), <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/6774>

Wulandari Friska Muthi.” *Jual Beli Online yang Aman dan Syar’I (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*”, Az Zaqqa’ 7, no..2,( Desember 2015), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1501>

### Skripsi

Astuti Fera Dwi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo 2017).

Kalbuadi Putra. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015)

Khatimah Khusnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring (Online) Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Iklan (Study Kasus ARS Shop Semata Gowa*”, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alaudin Makasar, 2020)

Maftukulhuda, Nanda Latansa *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2021).

Nisrima Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020).

Nugroho Febrian Bayu, “*Jual Beli Barang-barang Second Dengan Sistem Cash ON Delivery (COD)(Studi kasus Pada Sistem Forum Jual Beli Purwokerto)*”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017).

Putri Ovilia Nukiyanto. ”*Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Intagram #tashaproject (Studi Komparatif)*”, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017.

Reza Nafa Sofiyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Skripsi UIN Walisongo, 2020.



## Undang-undang

Bab II Pasal 3E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (Burgelijk Wetboek) Pasal 1243

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 20 Ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## Website

Asaruddin Akbar and Muhammad Dahri, *Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi Dalam Muamalah Islam*, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Konsep+Dasar+Ekonomi+dan+Transaksi+Dalam+MuamalahIslam%2C&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Konsep+Dasar+Ekonomi+dan+Transaksi+Dalam+MuamalahIslam%2C&btnG=)

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), <https://www.lib.bwi.go.id/books/bisnis-berbasis-syariah/>

Novellno Andry, *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>, Di Akses Pada Jumat, 15 Oktober 2021 Pukul 14:30 WIB.

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Infomasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483>.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Khulaila Inda Fikriyah  
Nim : S20192016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyampaikan bahwa isi skripsi ini **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Pengguna Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia”** ialah hasil penelitian/karya, kecuali pada bagian-bagian yang diberikan rujuk sumbernya.

Jember, 12 November 2023  
Saya yang menyatakan



**Khulaila Inda Fikriyah**  
NIM: S20192016





## PERTANYAAN UUNTUK WAWANCARA

### **Pelaku Usaha**

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika barang COD yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan konsumen?
2. Berapa persen konsumen yang memberikan ulasan atau komentar di dalam *marketplace* dan tidak sesuai dengan sistem COD?
3. Apakah pelaku usaha memberikan tanggung jawab terhadap korban konsumen tersebut?

### **Korban Konsumen *Marketplace***





1. Bagaimana tanggapan konsumen ketika barang COD yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian jual beli yaitu pelaku usaha meng *upload* dan memberkan penjelasan pada barang yang dijual dalam *marketplace*?
2. Apakah tindakan konsumen setelah tau bahwasannya barang yang datang secara COD tidak sesuai dengan gambar di dalam *marketplace*?



## JURNAL WAWANCARA

No	WAKTU	NAMA	PELAKU USAHA/KONSUMEN	TTD
1.	10 November 2023	Mohhammad Daviq	Pelaku Usaha (Shopee)	
2.	10 November 2023	Mona Lisa	Pelaku Usaha (Shopee dan Tokopedia)	
3.	10 November 2023	Sulthon Maulana	Pelaku Usaha (Lazada)	
4.	11 November 2023	K. Vita Rani	Konsumen	
5.	12 November 2023	Moch. Syukron Maulidi	Konsumen	
6.	11 November 2023	Liya Nikmah Jazilah	Konsumen	
7.	13 November 2023	Syukron Ma'mun	Konsumen	

# Dokumentasi Penelitian







## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Khulaila Inda Fikriyah

Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 17 Oktober 2000

Alamat : Jln. Banyuwangi Tegalrejo Mayang-Jember

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Hp : 085731692106

Email : [khulailainda17@gmail.com](mailto:khulailainda17@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDN Tegalrejo 01 Tahun 2013

MTsN Jember 01 Tahun 2016

MA Al-Ma'arif Singosari Malang Tahun 2019

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tahun 2023

### Pengalaman Organisasi

Sekbid HMPS Hukum Ekonomi Syariah

Anggota PSDM Dema-F